ANALISIS PENERAPAN KMA NOMOR 118 TAHUN 2014 DAN PSAK NOMOR 109 DALAM PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BAZNAS KAB.AGAM

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Jurusan Perbankan Syariah

SKRIPSI

Oleh :

ASMA ROZA
NIM : 3315.362

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asma Roza

Nim : 3315.362

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi :"***Analisis Penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 Dalam Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kab. Agam"***

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, November 2019

Penulis,

Asma Roza

NIM: 3315.362

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Asma Roza. 3315.362** dengan judul**"*Analisis Penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 Dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kab.Agam* "**. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 05 November 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Iiz Izmuddin, MA	**Yenti Astari Dewi, SE.,MM**
NIP. 197503082001121007	**NIP. 2007037602**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi  Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufiq serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"***Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah BNI Syariah KC Padang Terhadap Pembiayaan Fleksi IB Hasanah***"** dengan tepat waktu dan dengan kemampuan yang ada, sekaligus menamatkan pendidikan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi. Kemudian shalawat beserta salam saya limpahkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama segenap keluarga yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materil, teristimewanya kepada ayahanda saya **Zaherman** dan ibunda saya **Masni** tercinta yang telah mendidik, membesarkan, memotivasi serta mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, dan kakak saya tersayang **Fadly, Yanti, Fitri** serta ponakanku tercinta **Nengsih, Yesi, Nurul,** sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi serta perkuliahan ini. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.
2. Ibu **SANDRA DEWI, SE.,MM** selaku ketua jurusan S1 Perbankan Syariah.

3. Bapak **JON KENEDI, SE.,MM** penasehat akedemik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak **DR. IIZ IZMUDIN, MA** selaku dosen pembimbing I dan Ibu **YENTI ASTARI DEWI, SE., MM** selaku pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak / ibuk dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
6. Bapak / ibuk pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pimpinan serta Karyawan/i BAZNAS KABUPATEN AGAM yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Saudara-saudaraku, terutama lokal PS J, senang rasanya mendapatkan teman yang sudah berasa seperti keluarga karena sudah satu lokal selama 8 semester, Family KKN 121 dan Gunafaksi kos terimakasih untuk kebersamaan, kekompakan, dan saling supportnya salama ini.
9. Terimakasih khususnya untuk teman seperjuangan, sebimbingan saya terkhususnya yang selalu bersama dengan saya dan sudah menjadi sahabat saya **Panni, Olla, Bambang, Ryan, Arifandi,** karena kebersamaan ini tak akan pernah tergantikan.
10. Dan kepada sahabat-sahabatku **(Azizah, Fiyu, Bunga, Yomi, Fitra, Wira, Suci N, Nurul,)** dan sahabat kecilku **Lira Zani**. Serta Adek-adekku

Azura, Nabila, Tika,Laili, Fiyu, Anna Terimakasih karna selalu menghibur dan dorongan semangatnya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Do'a dan harapan penulis kepada semua pihak yang memberikan bantuan, semoga Allah SWT membalas serta mengharapkan rahmat dan karunia-Nya.Amin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 05 November 2019
Penulis

Asma Roza
NIM. 3315.362

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 10
G. Penjelasan Judul 11
H. Kajian Terdahulu 14
I. SistematikaPenulisan 17

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Zakat 18
B. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 118 Tahun 2014 20
 1. BAZNAS Pusat 21
 2. BAZNAS Provinsi 21
 3. BAZNAS Kabupaten/Kota 21
C. Penerapan PSAK Nomor 109 23
 1. Pengertian PSAK 23
 2. PSAK No. 109 Tahun 2010 23
 3. Tujuan PSAK No. 109 24
 4. Ruang Lingkup PSAK No.109 25
D. Tinjauan Umum Zakat 25
 1. Pengertian Zakat 25
 2. Dasar Hukum Zakat 28
 3. Syarat Zakat 30
 4. Orang Yang Berhak Mnerima Zakat 31
 5. Hikmah Zakat 34
 6. Pengumpulan Zakat 36
 7. Pendistribusian Zakat 41
 8. Skema Pendistribusian Dana Zakat 42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 46
C. Teknik Pengumpulan Data 47
D. Sumber Data 49
E. Teknik Analisa Data 49

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kab. Agama 55
1. Sejarah Baznas Kab. Agam 55
2. Periode Kepengurusan 56
3. Visi dan Misi BAZNAS Agam 57
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Agam 58
5. Program-program BAZNAS Kab. Agam 59

B. Penerapan KMA No. 118 Tahun 2014 dan PSAK No. 109 dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Agam 60
1. Penerapan KMA No. 118 Tahun 2014 dan PSAK No. 109 60
2. Pengumpulan Zakat BAZNAS Kab. Agam 68
3. Pendistribusian Zakat BAZNAS Kab. Agam 72

C. Analisis Deskripsi Peneliti 80

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 87
B. Saran 88

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat"**. Disusun oleh **Asma Roza. Nim 3315.362**. Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengguankan metode kualitatif. Dan dalam penelitian ini bersifat deskriptif atau mengambarkan dengan data berupa kejadian, peristiwa, fenomena dan kemudian dibentuk dalam kalimat analisis dan bukan dengan angka statistik.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 pada Baznas Agam berdampak positif karena dapat dilaksanakan secara professional dan transparan melalaui kerja sama antara pihak BAZNAS dan instansi-instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan setiap transaksi dilakukan pencatatan menggunakan aplikasi akutansi digital yang disebut SIMBA serta dilakukan pencatatan secara manual ke dalam jurnal dan buku besar untuk memudahkan proses pelaporan berkala kepada pihak-pihak terkait. Penghimpunan Zakat dilakukan melalui dua cara yaitu penghimpunan secara regular dan secara mandiri. Dan penyalurannya dilakukan melalui tiga cara yaitu pertama melalui proposal atau secara langsung ke kantor BAZNAS Agam, keduan melalui informasi dari *survey* internal maupun laporan masyarakat dan ketiga melalui kedaruratan (*emergensi*). Proses penyalurkannya melakui bidang ekonomi (pemberdayaan) umat, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial (Agam peduli) dan dibidang dakwah (sosialisasi/pembinaan). Dari proses yang telah dilakukan oleh Baznas Agam menunjukan adanya keterbukaan (*Transparancy)*, adanya Akuntabilitas (*Accountability*), adanya kewajaran dan keadilan (*Fairness*), adanya kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*). Sehingga kinerja pengelolaan zakat menjadi lebih ideal dan tercermin dilakukan secara bersama-sama demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109, Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase jumlah muslim sebesar 85 persen dari total populasi. Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan.[1] Sehingga agama Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka kepada mereka yang kekurangan.

Kesenjangan penghasilan rezki dan mata pencaharian diantara umat manusia adalah hal yang tidak bisa ditolak, karena ini merupakan *sunnat Allah* agar kehidupan ini berjalan dengan seimbang. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut harus ada campur tangan Allah, yaitu dengan mewajibkan zakat dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin bukan hanya sekedar amal *tatawwu'* (sunah) yang sifatnya opsional. Dengan zakat, keseimbangan sosial dapat di minimalisasikan dengan rasa gotong royong serta tenggang rasa dikalangan umat Islam dapat ditumbuh kembangkan.[2] Dengan harapan zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan.

[1] Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2017,* (diakses tlg 21 Maret 2019), h.1

[2] Moh.Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Poduktif,* Malang : UIN Maliki Press, 2015, hal:1

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nur ayat 56 yang berbunyi:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٥٦

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat*" (QS.An-Nur ayat 56)

Ayat diatas menjelaskan bahwa pentingnya membayar atau mengeluarkan zakat, agar zakat tersebut dapat di manfaatkan oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya. Allah memerintahkan umatnya untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Rasul, agar kita yang menjalani dan mematuhi perintah-Nya diberikan rahmat.

Zakat adalah nama harta yang diambil dari harta tertentu menurut syarat-syarat tertentu yang diperuntunkan bagi pembangunan umat tertentu pula (fakir, miskin, dan lain-lain). Menurut al-Syaukani seperti yang dikutip oleh Ash Shiddieqy bahwa zakat itu adalah memberikan sebagian harta yang cukup nisab kepada orang fakir dan sebagainya yang tidak berhalangan secara syara'. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan: "zakat menurut syariat islam adalah sebahagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebahagia jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebahagian jenis harta yang lain". Jadi zakat adalah kadar yang telah ditetapkan dan dikenakan atas harta-harta yang dikeluarkan zakatnya pada setiap tahun apabila jumlah harta yang dimiliki itu sampai nisabnya. Dan harta zakat adalah sejumlah harta yang dipungut dan dihimpun berdasarkan syari'at islam mengenai zakat.[3]

[3] Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hal. 17

Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat mencapai sasaran penerima yang berhak, maka diperlukan lembaga yang khusus menangani zakat. Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Undang-undang No. 23 tahun 2011, Keputusan Menteri Agama no. 581 tahun 1999 dan keputusan Deriktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.[4] Karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pembentukan BAZNAS di tiap-tiap Provinsi merupakan sebuah keharusan karena itu sebagaimana Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 118 Tahun 2014 yaitu tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dimana masing-masing badan tersebut bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi baznas provinsi wajib melakukan tiga hal salah satunya yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.[5]

[4] Kemenag RI, 2013, *Membangun Prespektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Kemenag RI, Jakarta.

[5] Fatkhul Maskur (Situs Online) https://kabar24.bisnis.com/read/20141006/79/262621/badan-amil-zakat-ini-33-baznas-provinsi-di-indonesia (di akses pada tanggal 22 Maret 2019)

Oleh karena itu, agar proses pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat di tingkat provinsi maupun Kabupaten berjalan dengan efektif, bisa sampai (tepat sasaran) kepada *mustahiq*, profesioanal dan transparan sehingga menumbuhkan kepercayaan para muzakki untuk mengumpulkan zakatnya ke BAZNAS maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di Indonesia berupaya memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik dari suatu OPZ (Organisasi Pengelola Zakat). Pada tahun 2010, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Sehingga dengan adanya KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 maka lembaga Baznas akan mampu melakukan tugas dan fungsi secara professional sehingga dapat memberikan manfaat dalam setiap operasionalnya. Adapun fungsi dan manfaat yaitu diantaranya OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) dapat melakukan perencanaan, peleksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi. Serta melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat. Dan elaporakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS, Gubernur dan masyarakat. Selain itu, PSAK ini bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang berlaku bagi Organisasi Pengelola Zakat yang berkewajiban menghimpun dan

menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK tersebut diterbitkan sebagai pedoman standardisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat.[6] Dengan adanya standardisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman *(uniformity)* dan keterbandingan *(comparability)* dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia maupun di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

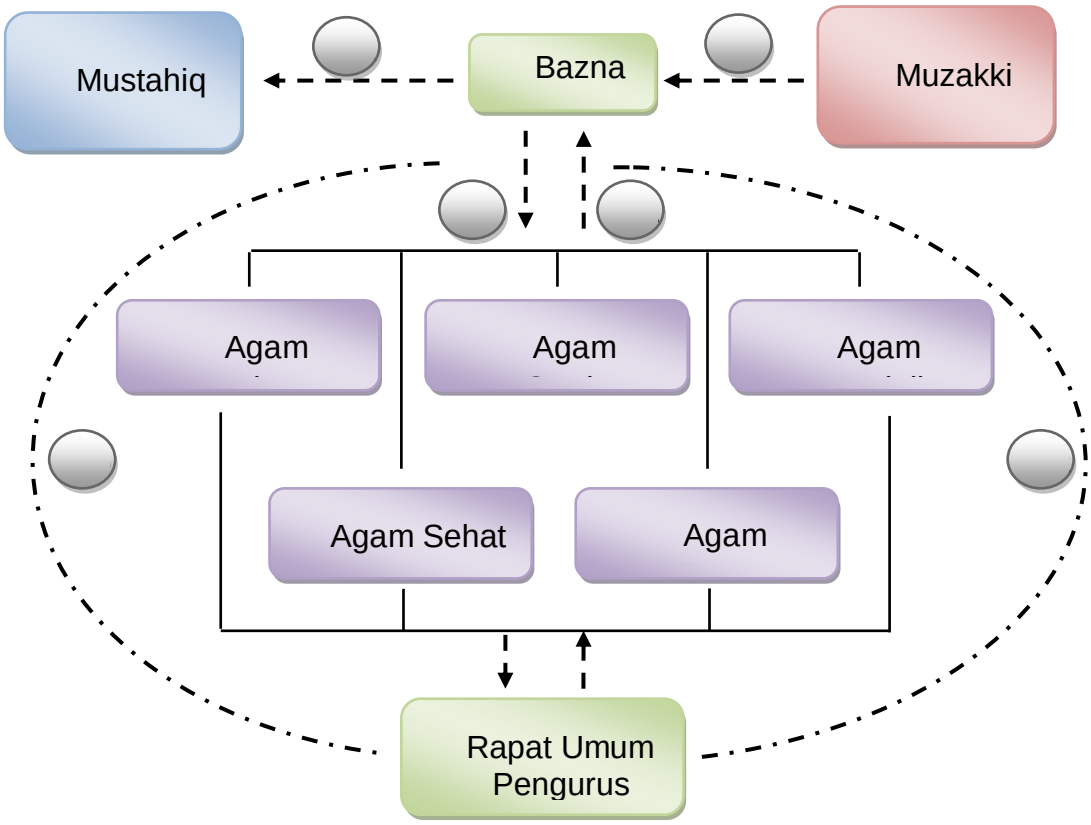
Mengigat potensi potensi zakat yang dapat dihimpun dari Muzakki dan disalurkan kepada Mustahiq di Kabupaten Agam sebetulnya sangatlah besar, karena secara demografis mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hal tersebut ditunjukkan dari observasi dan wawancara awal diperoleh data bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam menargetkan penerimaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) berdasarkan potensi zakat yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, yaitu pada 2017 ditargetkan Rp. 8,9 milyar, dan tahun 2018 ditargetkan Rp. 9,3 milyar dan tahun 2019 target tersebut di tingkatkan lagi menjadi Rp. 10,4 milyar. Namun ironisnya realitas dari target-target di atas menunjukkan hal yang berbeda yaitu bahwa tidak semua potensi zakat yang besar tersebut dapat terealisasi sesuai harapan hal itu karena dari setiap potensi yang ada pihak BAZNAS Kabupaten Agam hanya dapat merealisasikan 70-75% dari target yang ada.

Berdasarkan hasil observasi awal diatas menunjukan bahwa pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat selalu menjadi tema

[6] Forum Zakat, "Berlakunya PSAK Zakat No. 109", dari http://pistaza.wordpress.com /2011/10/08/berlakunya-psak-zakat-no-109/ (artikel diakses pada 19 Maret 2019)

penting organisasi pengelola zakat, hal ini dikarenakan proses pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat tersebut merupakan roda penggerak sebuah organisasi Baznas yang ada di Kabupaten Agam. Adapun mekanisme kerja dalam pengumpulan dan pendisribusian zakat oleh Bazns dapat di lihat pada gambar di bawah ini yaitu:

Gambar 1.1
Mekanisme penerimaan dan penyaluran dana zakat oleh Baznas Agam



Ket:

1. Muzakki menyalurkan dana zakat
2. Baznas memasukan proposal pengajuan dana zakat untuk kelima program penyaluran.
3. Rapat umum memberikan hasil rapat umum alokasi dana zakat
4. Setelah di setujuai dalam rapat umum untuk ke lima program, baznas akan diberitahukan untuk melakukan pencairan dana.
5. Baznas menyerahkan dana zakat kepada Mustahiq
6. Baznas memberikan laporan penyaluran.

Sumber: Baznas Kab. Agam.

Berdasarkan gambar di atas menunjukan sebuah mekanisme kerja yang sangat terbuka yang dilakukan oleh Baznas, maka dengan melihat adanya potensi zakat yang ada di Kabupaten Agam yang begitu sangatlah besar sehingga jika potensi tersebut dapat di optimalkan maka akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Muslim pada umumnya, sehingganya penerapan KMA No 118 Tahun 2014 dan PSAK No 109 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat sangatlah menentukan, berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, terkait seberapa besar jumlah penerimaan dan pendistribusian dana zakat yang ada di Baznas Agam yaitu:

Tabel 1.1
Jumlah Pengumpulan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Agam
Tahun 2015–2018

Tahun	**Penerimaan**	**Pendistribusian**
2015	6.677.332.678	6.563.636.528
2016	8.173.358.002	7.248.118.980
2017	7.691.437.0073	7.518.135.850

Sumber: Baznas Kab. Agam.

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa penerimaan dana zakat dari para Muzakki masih jauh dari target potensi zakat yang ada di Baznas Kabupaten Agam. Sementara dalam penyaluran atau pendistribusian zakat kepada para Mustahiq oleh pihak BAZNAS Kabupaten Agam membagi dalam beberapa kategori, di antaranya program Agam Makmur, Agam Cerdas, Agam

Peduli, Agam Sehat, dan Agam Taqwa.[7] Data tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi gap antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat yang ada saat ini. Selain itu beberapa penyebab rasio penghimpunan zakat di Kabupaten Agam terlihat sangat kecil, yang pertama adalah faktor kesadaran masyarakat yang kurang, kedua adalah pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang, ketiga adalah faktor kepercayaan atau *trust* terhadap OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) yang rendah, keempat adalah budaya masyarakat Agam yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ).

Namun jika kita melihat potensi yang ada dan potensi tersebut dapat dioptimalkan oleh BAZNAS Kabupaten Agam maka peluang ini akan dapat memberikan potensi penerimaan zakat yang baik dan ini tentunya akan mampu menampung dana yang begitu besar sehingga dapat berimlikasi pada proses pendistribusian zakat kepada jumlah Mustahiq. Namun proses ini tentunya memerlukan kemampuan, professional, keuletan, transparansi serta kesungguhan dalam mengelola dana zakat dari masyarakat Kabupaten Agam Provinsi Sumatara Barat melalui penerapan KMA nomor 118 tahun 2014 dan PSAK nomor 109 yaitu tentang pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi Baznas Provinsi serta sistem akuntansi yang baik sehingga diharapkan pengelolaan zakat oleh OPZ akan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih transparan (jelas sumber dan penggunaan dana zakat) serta lebih akuntabel (dapat

[7]**Tobari Info Publik.** http://infopublik.id/read/179820/baznas-kabupaten-agam-kembali-salurkan-zakat.html?show= (artikel diakses pada 06 Mei 2019)

dipertanggungjawabkan) agar kedepannya BAZNAS Agam dapat dijadikan sebagai salah satu role model lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang berpengaruh dalam perekonomian, pemberdayaan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***"Analisis Penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat***".

B. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan permasalahan diantaranya:

1. Potensi zakat yang besar dari masyarakat Muslim (Muzakki) di Kabupaten Agam belum dapat diserap sesuai harapan karena dari setiap potensi yang ada pihak BAZNAS Agam hanya dapat merealisasikan 60-65% dari target potensi yang ada.
2. Belum optimalnya penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 dalam operasional BAZNAS.
3. Masih kurangnya kesadaran dan kepercayaan atau *trust* masyarakat terhadap OPZ
4. Masyarakat cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung kepada Mustahiq dan tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS).

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini diberikan pembatasan masalah, maka penelitian ini terfokus pada penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 yang terkait dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada serta latar belakang di atas maka masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat.?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat pada Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat.

F. Manfaaat Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat yang diharapkan dengan penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Bagi Akademisi

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pengumpulan dan penyaluran dana zakat sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi

penerimanya berdasarkan pada ketentuan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 .

2. Bagi Praktisi

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pegawai BAZNAS Agam Provinsi Sumatra Barat agar sekirannya dapat menjadi bahan masukan berupa informasi tentang penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat agar lebih efektif dan propesional.

3. Bagi Pemerintah

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran umum mengenai sistem tata kelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam Provinsi Sumatra Barat yang menerapkan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan regulasi tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat di wilayah kerja Kabupaten Agam.

4. Pihak lain

 Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang pengumpulan dan penyaluran dana zakat, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan atau dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan penelitian dengan konsep yang berbeda.

G. Penjelasan Judul

Agar memperoleh pemahaman terhadap judul di atas maka penulis perlu menguraikan penjelasan dari judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.[8]
2. Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 118 Tahun 2014 adalah tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, masing-masing badan tersebut bertanggung jawab kepada Baznas dan pemerintah daerah provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi baznas provinsi wajib melakukan tiga hal. *Pertama*, melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi. *Kedua*, melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. *Ketiga*, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan gubernur.[9]
3. PSAK Nomor 109 digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan bagi lembaga yang begerak di ranah zakat, infak/sedekah. Hal tersebut diatas dimaksudkan agar ada standarisasi laporan keuangan pada setiap

[8] Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* (Ed. revisi, Jakarta: Difa Publisher, 2008), h. 244

[9] Fatkhul Maskur (Situs Online) https://kabar24.bisnis.com/read/20141006/79/262621/badan-amil-zakat-ini-33-baznas-provinsi-di-indonesia (di akses pada tanggal 22 Maret 2019)

lembaga pengelola zakat. Karena kredibilitas dan transparansi organisasi pengelola dana publik sangat ditentukan dari laporan keuangannya.

4. Pengumpulan dana zakat: pengumpulan dana zakat adalah proses menentukan target pengumpulan zakat dan merancang cara-cara mewujudkan target yang telah ditentukan tersebut.[10]
5. Pendistribusian dana zakat adalah pembagian atau penyaluran dana zakat kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif.[11]
6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 (PP.No. 14 tahun 2014). Pada tingkat pusat dengan SK Presiden atas Usul Menteri Agama, sedangkan di tingkat Provinsi dengan SK Gubernur atas usul kepala Kanwil Kementeriaan Agama Provinsi. Pada tingkat Kabupaten/ Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota atas usul Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan di Kecamatan dengan SK Camat atas usul kepala KUA. Pada tingkat desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Oleh BAZNAS.[12] Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi di Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat yang beralamat di Jln. Gajah Mada Bundaran Simp III Lubuk Basung Kabupaten Agam Prov. Sumatra Barat.

[10] Rizal Fahlefi, "Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten/Kota di Sumatera Barat", (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2017), h. 257.

[11] *Ibid.,* h. 295

[12] Kementerian Agama Refublik Indonesia, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia"* (Jakarta : Direktoran Bimbingan Masyarakat Islam,2013).

Jadi, yang dimaksud dengan penjelasan judul skripsi di atas adalah serangkaian kegiatan dalam mempraktekkan suatu teori, metode yaitu Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 118 tahun 2014 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 dalam pengumpulan dana zakat dari para Muzakki dan mendistribusikan zakat tersebut kepada para Mustahiq melalui sebuah lembaga yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Agam Provinsi Sumatra Barat.

H. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan acuan penelitian sebelumnya sebagai bahan bandingan dan menentukan arah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, serta sebagai bahan penunjang untuk menyelesaikan penelitian. Adapun penelitian yang di gunakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Alat Analsisi	Hasil
1.	Ahmadi Mahkrus / 2017	Pengembangan Dana Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf terhadap pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah	Kualitatif Deskriftif	Upaya pengembangan zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf) kedalam program yang lebih bersifat jangka panjang dilakukan dengan memperkuat program dalam berbagai sektor. Oleh sebab itu, diperlukan pola dan bentuk program yang lebih kreatif dalam penyediaan program pemberdayaan masyarakat, sehingga dana yang terkumpul tidak terlalu banyak terserap dalam

				kegiatan charity, melainkan dapat dioptimalkan dengan menyediakan program yang lebih memberdayakan mustahik dalam jangka panjang. Bentuk akad yang tepat dalam melakukan sindikasi program lintas lembaga Ziswaf dan keuangan syariah dapat dilakukan dengan akad percampuran dalam hukum islam sebenarnya lebih dikenal dengan istilah *syirkah* atau *musyarakah*.[13]
2.	Ilmi Muhammad Bahrul / 2011	Pengaruh zakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja perusahaan pada Bank Syariah di Indonesia. (Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indonesia)	Kuantitatif Deskriptif	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan yang diukur dari *Corporate Social Disclosure Index* (CSDI) dan zakat perusahaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Equity* (sebagai proksi untuk kinerja keuangan perusahaan) pada ban-bank syariah di Indonesia. Hal ini didukung dari uji pengaruh simultan (Uji F) dimana menghasilkan Fhitung (14,438) > Ftabel (3,32) atau pvalue (0,000) < 0,05.[14]

[13] Ahmadi Mahkrus,"*Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah"* (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017).

[14] Ilmi Muhammad Bahrul. *"Pengaruh Zakat Sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Bank Syariah Diindonesia"* (STIE Surakarta, Graduasi, 2011).

3.	Dedy Septiawan / 2016	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik di BAZNAS Kota Cirebon.	Kualitatif Deskriptif	Hasil ini menunjukan optimalisasi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesejahtern sosial mustahik di badang zakat kota cirebon saat ini belum begitu optimal hal ini di karenakan karena masih kurang sosialisasi mengenai zakat profesi di kalangan PNS sehingga BAZNAS baru bisa mengumpulkan zakat profesi di kalangan pegawai Kementrian Agama.[15]
4.	Qomaruddin / 2015	Mekanisme pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bank Syariah sebagai implementasi fungsi sosial Bank (Studi Kasus di BPR Syariah Amanah Ummah)	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mekanisme pengelolaan dana ZIS di BPR Syariah Amanah Ummah di fokuskan pada penghimpunan dan pendistribusian. Dari aspek penghimpunan dana ZIS bersumber dari pendapatan bank, karyawan dan nasabah, baik itu nasabah tabungan maupun nasabah deposito[16]

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki hubungan yaitu pada pembahasan zakat, namun dari ke empat penelitian terdahulu memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian ini dimana pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada penaganan kesejahteraan social melalui

[15] Dedy Septiawan, Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon, 2016.

[16] Qomaruddin Ali Yusuf," *Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank Studi Kasus di BPR Syariah Amanah Ummah" (*Bogor: Universitas Djuanda, 2015)

kelembagaan zakat. Namun, penelitian ini lebih berfokus kepada analisis penerapan KMA No. 118 Tahun 2014 dan PSAK No. 109 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dimana hasil penelitiannya diharapkan dapat mengoptimalkan dana zakat baik dari segi pengorganisasian lembaga, pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian kepada yang membutuhkan agar tepat sasaran yang sesuai dengan kebijakan pada kelima program Baznas Kabupaten Agam.

A. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan uraian secara jelas, maka penulis menyusun skripsi ini menjadi lima bagian (BAB) secara sistematis, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan secara umum dan menyeluruh tentang skripsi ini, yang dimulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah,batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan sekilas tentang penelitian dan pembahasan Analisis Penerapan KMA Nomor 118 dan PSAK Nomor 109 dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kab.Agam.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV : Hasil Dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan Analisis Penerapan KMA Nomor 118 dan PSAK Nomor 109 dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kab.Agam.

BAB V : Penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).[17]

Menurut Widodo Hertanto bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.[18]

Selain itu, menurut Ahmad Hasan Ridwan menjelaskan bahwa pengelolaan Zakat dikelola dengan sistem kerja dan profesional, sebagaimana pengelolaan dan manajemen perusahaan. Namun, kaidah atau aturan sesuai dengan hukum syari'ah tidak boleh ditinggalkan.[19]

Menurut Prof. Dr. Ir. Sahri Muhammad menegaskan bahwa pengelolaan zakat adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam manajemen yang berkaitan dengan persiapan lembaga dalam menghadapi masa depan, meramalkan, menetapkan sasaran, menetapkan strategi, mengembangkan kebijakan pengumpulan dan penyaluran zakat.[20]

[17] Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 164

[18] Widodo Hertanto. *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika, 2001), h. 24

[19] Ahmad Hasan Ridwan. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) h. 15

[20] Sahri Muhammad. *Mekanisme Zakat dan Pemodalan Masyarakat Miskin.* (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 174.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pemahaman dari definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, infaq, dan shadaqah, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan zakat, infaq, dan shadaqah. Sehingga tujuan dari pengelolaan zakat sendiri yaitu, meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengeloalan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[21]

Menurut Didin Hafidudhin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga perasaan rendah diri dari para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung dengan para wajib zakat (muzakki), untuk mencapai efesiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, untuk memperlihatkan syi‟ar Islam dalam semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang Islami.[22]

Hal terakhir yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan pengelolaan zakat adalah proses evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan secara transparan kepada publik. Inilah partisipasi masyarakat dalam menilai kelayakan program, profesionalisme, dan komitmen suatu lembaga dalam memperbaiki

[21] Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

[22] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009), h.424

kondisi masyarakat. Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT.

B. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 118 Tahun 2014

Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 118 Tahun 2014 adalah tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, masing-masing badan tersebut bertanggung jawab kepada Baznas dan pemerintah daerah provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi baznas provinsi wajib melakukan tiga hal yaitu diantaranya:[23]

a. Melakukan perencanaan, peleksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
b. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat.
c. Melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur.

Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia saat ini ada dua bentuk, yaitu pengelolaan zakat oleh pemerintah yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) dan lembaga pengelolaan zakat non

[23] Fatkhul Maskur (Situs Online Bisnis.com) https://kabar24.bisnis.com/read/20141006/79/262621/ badan-amil-zakat-ini-33-baznas-provinsi-di-indonesia (di akses pada tanggal 22 Maret 2019)

pemerintah yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat dan mendapatkan pengukuhan dari pemerintah setelah memenuhi kriteria dan persyaratan yang teleh ditetapkan.[24]

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat yang dimaksud mencakup mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. BAZNAS juga merupakan bentuk perubahan sistem manajemen dari amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS bersifat independen dalam struktur pemerintahan. Dalam tatarannya, BAZNAS terbagi atas:

1. BAZNAS Pusat, yaitu lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri dan berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional;
2. BAZNAS Provinsi, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat tingkat kabupaten.
3. BAZNAS Kabupaten/Kota, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.

Dalam tatarannya, BAZNAS tidak dibentuk dalam unit kecamatan. Hal ini dilakukan karena BAZNAS telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap dinas pemerintahan, dan dikelola langsung oleh BAZNAS Kabupaten/kota. Masing-masing wilayah mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS dibantu

[24] Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Managemen Zakat*, (Wahana Kardofa: Jakarta, 2012), h. 38

oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ merupakan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. UPZ dibentuk pada wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten. Pembentukan UPZ di dinas-dinas pemerintahan dan non-pemerintahan dilakukan melalui sarana dan prasarana BAZNAS. Menurut KMA RI No. 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi adalah pembentukan BAZNAS Provinsi berjumlah 33, yang tersebar berdasarkan jumlah provinsi di Indonesia dan dalam pengelolaannya BAZNAS Provinsi bertanggungjawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah Provinsi, serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain : Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping

akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.[25]

C. Penerapan PSAK Nomor 109 dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat.

1. Pengertian PSAK

Menurut IAI memberikan definisi untuk Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu : "Standar Keuangan Akuntansi (SAK) adalah pernyataan dan interprestasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, yang terdiri dari: a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), b. Interprestasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).[26]

PSAK berisikan standar-standar keuangan yang bisa menjadi acuan untuk menyajikan laporan keuangan serta semua yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi. PSAK mengacu kepada *rule-based* dan tidak menggunakan *judgernent* seperti halnya standar dalam IFRS.

2. PSAK No.109 tahun 2010

Sebelum PSAK 109 disahkan menjadi Standar Akuntansi Keuangan pada Organisasi Pengelola zakat (OPZ), standar akuntansi zakat OPZ pada umumnya hanya mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Forum Organisasi Zakat (FOZ) yang menggunakan PSAK No. 45: Pelaporan keuangan Organisasi Nirlaba dengan pertimbangan bahwa OPZ bukan

[25] Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Gema Insani: Jakarta, 2002), h. 126

[26] Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI, 2009), h.23.

organisasi profit melainkan nonprofit yang termasuk dalam kategori nirlaba. Standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapnya dalam laporan keuangan.[27]

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah: "Pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu traksaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaiman mengungkapkannya dalam laporan keuangan." Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat.[28]

3. Tujuan PSAK No. 109

Adapun yang menjadi tujan dari pelaksanaan PSAK No. 19 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

[27] Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI, 2009), h.24.

[28] Mu'is,.F, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 18

4. Ruang Lingkup PSAK No.109

a. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/seekah.

b. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut "amil", merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

c. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

D. Tinjauan Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Arti zakat dan filosofinya, ditinjau dari bahasa atau etimologinya asal kata zakat adalah "*zakka*" yang bermakna mensucikan, membersihkan atau berkembang. Makna lain kata "*zakka*" yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa.[29] Menurut istilah syara' zakat adalah kadar harta tertentu, diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat semata-mata mencari ridha Allah.[30]

[29] M.Moh Ali, *Islamologi (Dinu'I Islam)*, (Jakarta : Daru'I Kutubi'I Islamiyah, 1977), h. 311

[30] Wahardjani, dkk, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta : PT Citra Karsa Mandiri, 2000), h. 146

Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[31]

Menurut Yusuf Qardawi, arti zakat ditinjau dari bahasa adalah suci, tumbuh, bertambah, dan terpuji. Tetapi yang terkuat, kata dasar "*zakka*" berarti bertambah dan tumbuh.[32]

Menurut Ilyas Supena bahwa zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima harta (*mustahik*), maupun bagi masyarakat keseluruhan.[33]

Menurut Didin Hafidhuddin,zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.[34]

Sehingga dalam terminologi (*syar'i*) zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Zakat juga berarti sejumlah harta tertentu dari yang diberikan

[31] Nurul Huda, dkk, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 293

[32] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.* Ter. Salman Harun, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2007), h..34

[33] Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), h.16

[34] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 7

kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.[35] Karena itu zakat bisa disebut juga sebagai ibadah *maliyah* atau ibadah harta karena zakat merupakan sarana ibadah di bidang harta yang diberikan oleh orang kaya terhadap juga untuk mempunyai sifat solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam. Ibn Hajr mengemukakan bahwa zakat hukumnya wajib maka orang yang mengingkarinya adalah kafir.[36] Gagasan yang sama juga dikemukakan oleh Abu Yusuf, bahwa tidak boleh bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir enggan bersedekah (termasuk di dalamnya zakat).[37]

Adapun uraian mengenai berbagai pengertian zakat tersebut, sebagai berikut:

a. Tumbuh

 Menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang (baik dengan sendirinya, diusahakan atau gabungan keduanya). Jika sudah dizakati maka akan menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemilik dan penerimanya.

b. Baik

 Bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya.

c. Berkah

[35] Hikmah Kurnia, *Panduan Zakat Pintar*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 3

[36] Ahmad Ibn Ali ibn Hajr al-'Asqalani, *Fath al-Bari,* Jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah), h.262

[37] Abu Yusuf. *Kitab al-Kharraj,* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), h. 80

Yaitu menunjukkan bahwa harta benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (potensial bagi perekonomian) dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya.

d. Suci

Merupakan benda yang suci dari usaha haram, sehingga dapat mensucikan mental muzaki dari akhlak buruk (perbuatan dosa).

e. Kelebihan

Benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzaki dan diharapkan dapat pula memenuhi kebutuhan pokok mustahik, sehingga terwujud kesejahteraan bersama.[38]

2. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat menurut kesepakatan ulama fiqh adalah wajib, bahkan zakat sudah ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dasar hukum zakat adalah sebagai berikut:

a. Al-qur'an

Firman Allah SWT yang memerintahkan petugas zakat mengambil zakat dari harta orang-orang kaya guna mensucikan jiwa dan harta mereka dalam QS. At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

[38] Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 76

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahannya *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengampuni."* (QS. At-Taubah ayat 103).[39]

Firman Allah yang memerintahkan orang kaya membayarkan zakatnya.

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٥٦

Terjemahannya *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat*" (QS.An-Nur ayat 56).[40]

b. Sunnah/Hadist

Hadist tentang perintah Rasul SAW terhadap Mu'az bin Jabal untuk memberitahukan kewajiban zakat kepada orang-orang kaya.

> *"Hadist diterima dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah mengutus Mu'az Bin Jabal ke Yaman berpesan: Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab maka ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mereka menerima ajakanmu, beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang kaya untuk diberikan kepada para fakir miskin."* (HR. Al-Jamaah)

Hadist Nabi yang menerangkan bahwa salah satu pondasi agama Islam ini adalah zakat.

> *"Hadist diterima dari Ibnu Umar ra, berkata Rasulullah: Islam didirikan di atas lima dasar, yaitu Pengakuan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan shalat, membayarkan zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan."*(HR. Al-Bukhari)

[39]Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Semarang: Toha Putra, 2005).

[40]Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Semarang: Toha Putra, 2005).

Rasul menyuruh Ibnu Umar memerangi manusia sampai mereka mengucapkan sahadat, mendirikan shalat dan membayarkan zakat.

> *"Dari Ibnu Umar Rasul berkata: Aku disuruh memerangi manusia kecuali bila mereka mengikrarkan sahadat bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan shalat dan membayarkan zakat."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

3. Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut jumhur ulama syarat wajib zakat terdiri dari: [41]

a. Islam

Orang yang non muslim meskipun memiliki kekayaan cukup, tidak wajib mengeluarkan zakat hartanya. Karena zakat merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan non muslim bukanlah orang yang dituntut untuk beridah kepada Allah. Jika mereka mengeluarkan zakat hartanya, tetap tidak ada pahala dan tidak dinilai sebagai ibadah.

b. Baligh dan Berakal

Baligh ialah orang yang sudah mencapai usia dewasa, ditandai adanya dengan perubahan suara dan secara biologis sudah berumur 15 tahun. Sedangkan berakal adalah orang yang sudah bisa membedakan yang baik dan buruk, dapat membedakan kemaslahatan dan kemudharatan.

c. Merdeka

[41] Ismail Nawawi. *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 21

Persayaratan ini muncul pada awal perkembangan Islam dimana saat itu masih tersisa perbudakan. Tidak wajib zakat bagi budak adalah sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya, budak dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Seseorang wajib mengeluarkan zakat apabila kekayaannya mencapai nisab. Nisab adalah kadar kekayaan yang dimiliki, yang mana denga kadar itu diwajibkan zakat. Harta yang memiliki kriteria ini ada lima jenis antara lain: 1) Uang, emas, perak baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, 2) Barang tambang dan barang temuan, 3) Barang dagangan, 4) Hasil tanaman dan buah-buahan, 5) Binatang ternak (menurut jumhur ulama yang merumput sendiri atau Maliki binatang yang diberi makan).

4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang – orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yaitu ada delapan golongan (asnaf) sebagaimana yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, yang berbunyi:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Terjemahannya *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para*

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah ayat 60).[42]

Beberapa golongan yang berhak menerima zakat, antara lain: [43]

a. Fakir, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan, atau yang mempunyai harta yang kurang dari *nisab* zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.
b. Miskin, adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.
c. Amil Zakat, adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan dan distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan atau yang memperoleh izin dan memahami tentang zakat.

[42]Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Semarang: Toha Putra, 2005).

[43] Elsi Kartika Sari *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 37

d. Muallaf, Adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.

e. Hamba yang disuruh menebus dirinya, mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan kegolongan *mustahik* lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

f. Orang yang memiliki utang *(Gharimin)* Orang yang memiliki utang sehingga ia boleh untuk diberikan zakat adalah dengan kategori sebagai berikut;[44] *pertama*, jika utang itu dilakukannya untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia orang yang dianggap fakir. *Kedua*, apabila utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk menebus denda pembunuhan, atau menghilangkan barang orang lain dia boleh diberi bagian zakat meskipun dia itu kaya.

[44] Garry Nugraha Winoto. "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang)." Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 201, hal 74

g. *Fisabilillah*, adalah orang berjuang dijalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meningikan kalimat tauhid, seperti berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnahfitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

h. *Ibnu Sabil*, Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Sebab dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud tujuannya apabila tidak dibantu. Sehingga mereka ini dapat dibantu dengan diberi zakat. Adapun yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.

5. Hikmah Zakat

M. Ali Hasan menyatakan bahwa di antara hikmah zakat itu adalah mensucikan harta, mensucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir, membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki, dan membangun masyarakat yang lemah.[45]

Selain itu, para ahli agama telah banyak mengungkapkan rahasia dan hikmah zakat, baik bagi muzakki maupun mustahiq di antaranya adalah:

a. Membersihkan harta dari kotoran, keharaman harta milik orang lain.

[45] M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 20.

Harta orang kaya bukanlah miliknya secara penuh, melainkan di dalamnya ada hak orang lain yang tidak boleh dimanfaatkan. Dengan membayarkan zakat kepada yang berhak maka sisanya menjadi bersih.

b. Membersihkan jiwa dari sifat bakhil dan kikir.

 Dengan zakat orang kaya tidak sombong dengan kekayaannya dan juga zakat bukan sekedar kewajiban melainkan tanda rasa sosial dan kepedulian terhadap sesama manusia sebagai hamba Allah.

c. Mendapat ketenangan bathin.

 Zakat sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah akan melahirkan ketenangan jiwa. Bila orang kaya tidak mau mengeluarkan zakat kepada fakir miskin, mereka ini terus menerus menuntut haknya kepada Allah, maka disaat itu terjadi kegelisahan orang kaya. Apalagi dengan sikap orang kaya tersebut akan menciptakan kesenjangan sosial yang akan membuat keresahan di tengah masyarakat.

d. Mendapat pahala dari Allah dengan berlipatganda.

 Jika zakat yang dibayarkan atau keluarkan dengan ikhlas maka hasilnya akan berkembang dan aman dari orang jahat dan pencuri, karena Allah selalu melindungi harta yang didapatkan dengan cara halal dan bersih dari hak orang lain.

e. Zakat sebagai wujud rasa kesyukuran kepada Allah atas nikmat yang diberikan.

 Zakat merupakan salah satu cerminan dalam bentuk pengakuan seseorang kepada Allah sebagai pencipta, sehingga mendorong

seseorang lebih memperkokoh aqidahnya. Namun, yang terpenting adalah telaksananya perintah Allah dan rasa kesyukuran sesuai dengan janji Allah kepadanya yang akan diberi nikmat yang lebih baik.[46]

Al-Zuhayly mengemukakan bahwa hikmah zakat meliputi beberapa hal. Pertama, zakat akan memelihara harta dari ancaman mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang fakir danorang yang sangat memerlukan bantuan. Ketiga, zakat akan mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, sekaligus melatih sifat dermawan. Keempat, zaakt diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan.[47]

6. Pengumpulan Zakat

Strategi pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui empat tahapan yaitu:

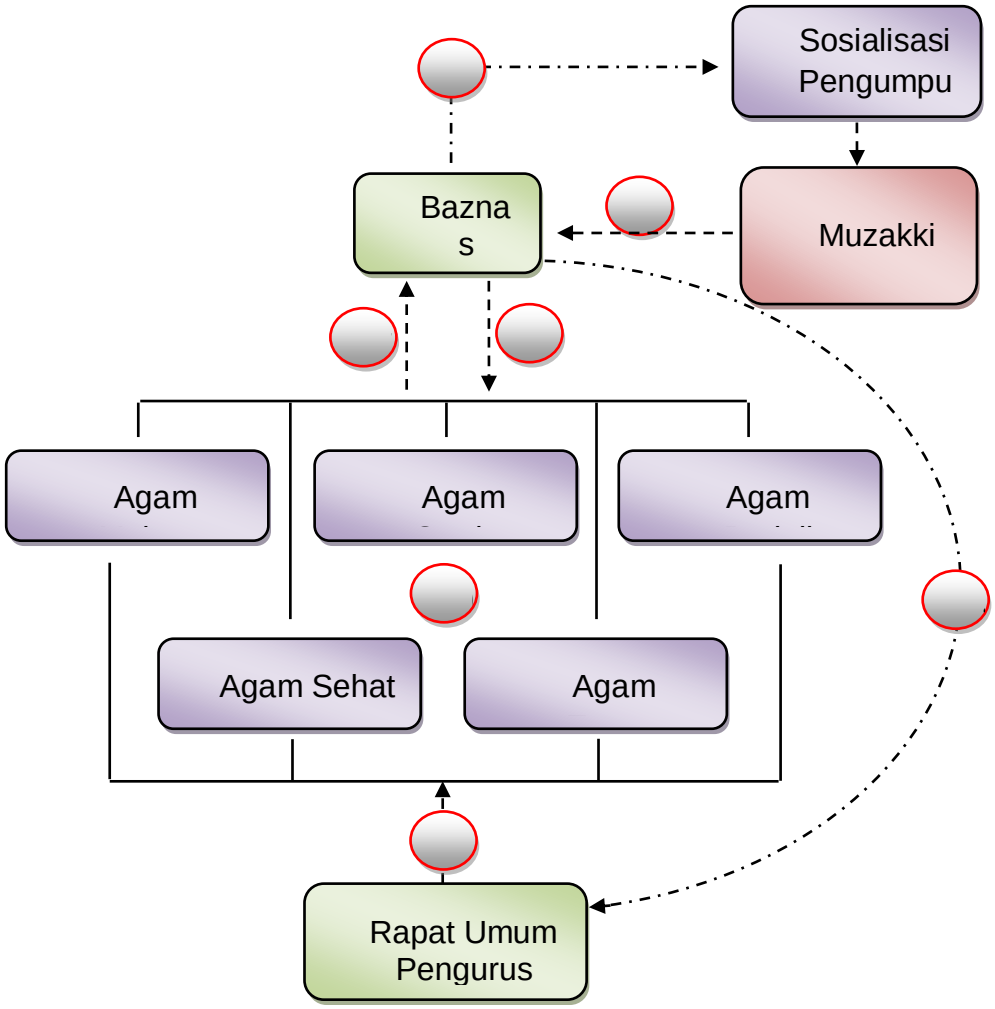
a. Menentukan segmen dan target muzaki dan menetapkan *positioning strategi* terutama yang menyangkut keunggulan organisasi zakat.
b. Menyiapkan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih *trust* (kepercayaan) muzaki
c. Membangun sistem komunikasi
d. Menyusun dan melakukan pelayanan penerimaan zakat secara professional serta tetap mengacu pada segmen dan target muzaki utama yang berdasarkan aturan dan hukum.

[46] Ismail Nawawi. *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 36

[47] Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, terj. Agus Effendi & Bahruddin Fananny (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2000), h. 87-88

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting kerap kali dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan shalat. Untuk itulah pelaksanaan pemungutan zakat haruslah berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan, karena dengan proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan melalui penanganan yang tepat terhadap zakat, maka secara bertahap dapat menciptakan keseimbangan dalam tata ekonomi seperti yang diinginkan. Adapun skema pengumpulan dapat di lihat pada gambar di bawah ini yaitu:

Gambar 2.1
Skema Pengumpulan Dana Zakat



Berdasarkan uraian dari skema pengumpulan dana zakat di atas, menunjukan bagaimana mekanisme (alur kerja) dari kegiatan baznas dalam pengumpulan dana Muzakki, adapun tahapan yang dilalui dari operasional tersebut yaitu 1) SDM Baznas melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang di targetkan menjadi muzakki, 2) Muzakki menyalurkan dana zakat secara langsung maupun melalui bendahara pada tiap-tiap instansi yang telah melakukan kerjasama dengan pihak Baznzas, 3) Melakukan pengajuan proposal terkait program prioritas penyaluran dana zakat, 4) Melakukan rapat umum terkait penetapan besaran dana zakat pada proposal program prioritas. 5) Peresetujuan besaran alokasi dana zakat pada proposal program prioritas setelah rapat umum. 6) Program prioritas Baznas untuk penyaluran dana zakat. 7) Setelah di setujuai dalam rapat umum untuk besaran dana zakat dari kelima program yang diajukan, maka baznas melakukan pencairan dana zakat berdasarkan alokasi yang telah ditentukan dalam rapat umum, untuk selanjutkan dilakukan pendistribusian zakat kepada Mustahiq.

Dalam rangka menggalang dana dari muzaki tersebut, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:[48]

a. Kampanye, bertujuan untuk memberi penyadaran kepada masyarakat muslim tentang masalah zakat. Penyadaran ini bersifat berkesinambungan dalam upaya membangun opini positif zakat.

[48] Supena dan Darmuin. *Manajemen Zakat.* (Semarang : Walisongo Pers, 2009), h. 34

b. Kerjasama program, yaitu program kerjasama dengan lembaga atau perusahaan lain yang telah bekerjasama untuk mengerakkan aktivitas *fundraising* zakat.

c. Seminar dan diskusi, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum,potensi, dan manfaat zakat,

d. Pemanfaatan rekening bank, dimana rekening bank merupakan sarana yang dapat memudahkan bagi masyarakat (muzaki) untuk menyalurkan zakat.

Dalam manajemen pengumpulan zakat, muzaki dapat dibagi atas dua bagian, yaitu muzaki tetap dan muzaki tidak tetap.

a. Muzakki tetap, yang sudah terdaftar secara formal di lembaga zakat dan secara rutin menyetor zakatnya, perorangan maupun lembaga.

b. Muzaki tidak tetap (temporer) adalah muzaki yang menyetor dana zakatnya secara temporer, sangat tergantung pada momen dan kemampuan amil untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan pihak muzaki

Selain itu, aspek lain yang menjadi kekuatan dari manajemen lembaga amil zakat adalah aspek komunikasi yang baik kepada publik, baik kepada muzaki maupun dengan mustahik dan *stake holder*. Satiap aktivitas yang dilakukanya harus dibuat dalam rangka membangun kesadaran *(awareness)* masyarakat terhadap lembaga amil zakat tersebut.[49]

a. Perencanaan (*planning)* pengumpulan zakat

[49] Rizal Fahlefi. *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten/Kota di Sumatera Barat* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga , 2017), h. 68.

Perencanaan pengumpulan zakat dapat diartikan sebagai proses menentukan terget pengumpulan zakat dan merancang cara-cara mengwujudkan target yang telah ditentukan tersebut.

b. Pengorganisasian (*organizing)*

Pada tahap organizing ini, dvisi pengumpulan BAZNAS kabupaten/kota mengorganisir kegiatan dalam rangka merealisasikan perencanaan yang telah disusun. Devisi pengumpulan BAZNAS melakukan identifikasi dan penentuan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengumpulan zakat sepeti, kegiatan sosialisasi, penerimaan zakat, pembinaan muzaki.

c. Penyusunan personalia (*staffing)*

Staffing dalam pengumpulan zakat merupakan upaya dalam pemenuhan SDM yang dinutuhkan untuk kegiatan pengumpulan zakat tersebut. Pada tahap *staffing* ini, BAZNAS mempersiapkan SDM yang dibutuhkan untuk pelaksanaan setiap kegiatan dalam pengumpulan zakat, termasuk menyiapkan volunter (relawan) yang melatihnya sesuai tugas yang akan dijalankan.

d. Pengkoordinasian (*coordinating)*

Dalam upaya pengumpulan zakat, Baznas melakukan koordinasi internal antara pengurus inti, pengurus seksi (devisi pengumpulan), tenaga kesekretarian, dan tenaga operasional lapangan termasuk

volunter (relawan). Disamping itu, Baznas juga melakukan koordinasi (eksternal) dengan pihak-pihak terkait dengan pemerintah daerah.

e. Pelaksanaan (*actuating)*

Actuating merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten/kota sebagai upaya untuk mengumpulkan zakat. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka *actuating* pengumpulan zakat pada BAZNAS kabupaten/kota meliputi kegiatan sosialisasi, pendataan muzaki, pembentukan UPZ, membuka layanan penerimaan zakat,penghimpun zakat, dan pembinaan muzaki.

7. Pendistribusian Zakat

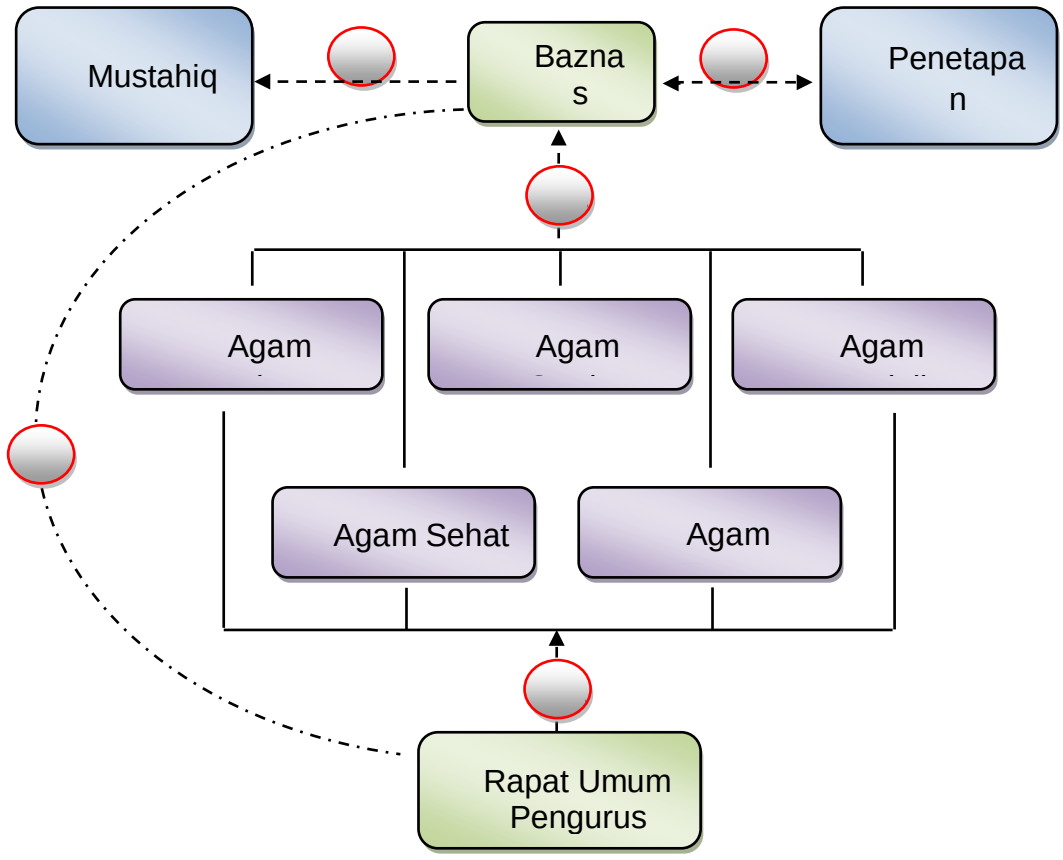
a. Pengertian penyaluran/Pendistribusian Dana

Kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari bahasa inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian. Secara terminologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Menurut Philip Kotler dalam buku Fandy Tjiptono *Pemasaran Jasa,* bahwa penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam suatu proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Kotler juga mendefenisikan penyaluran dana/distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.[50]

[50] Fandy Tjiptono. *Pemasaran Jasa.* (Malang:Bayu Media, 2005), h. 348

Secara garis besar, penyaluran/pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Untuk itulah pelaksanaan pendistribusian zakat haruslah semestinya dengan kata lain berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga secara ekonomik dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata. Penanganan yang tepat terhadap zakat, secara bertahap dapat menciptakan keseimbangan dalam tata ekonomi seperti yang diinginkan. Adapun skema pengumpulan dan pendistribusian dana zakat mekanisme kerja Baznas dapat di lihat pada gambar di bawah ini yaitu:

Gambar 2.2
Skema Pendistribusian Dana Zakat



Berdasarkan alur kerja Baznas dalam melaksanakan pendistribusian zakat kepada Mustahiq di atas, maka dilakukan melalui beberapa tahap yaitu 1) Baznas melakukan pengecekan dan penetapan terhadap mustahiq, 2) Setelah disetujui alokasi dana zakat dalam rapat umum terhadap kelima program, maka baznas melakukan penyerahan (pendistribusian) dana zakat kepada Mustahiq, 3) Baznas melakukan evaluasi dalam rapat umum terhadap laporan penyaluran dana zakat kepada Mustahiq yang terbagi berdasarkan program prioritas alokasi dana zakat. 4) Melaporkan hasil rapat umum terkait evaluasi penyaluran dana zakat kepada Mustahiq melalui program prioritas Baznas.

Pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat bukan sekedar tugas individu saja, melainkan suatu sistem tatanan sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat pada lembaga resmi yang telah di tetapkan tersendiri yang disebut BAZNAS. Mereka yang bertugas mengelolanya, hingga melakukan pendistribusian kepada mereka yang berhak difahami dari firman Allah dalam surat At-Taubah: 60 bahwa ‘amil zakat termasuk ke dalam mustahiqq al-zakat.

b. Penyaluran Zakat Produktif dan Konsumtif

Zakat yang telah terkumpul di lembaga zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas. Peyaluran dana zakat dapat diberikan dalam kegiatan konsumtif dan produktif.[51]

Penyaluran dalam bentuk konsumtif yaitu berupa kegiatan bantuan yang bersifat sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis. Sedangkan penyaluran dalam kegiatan produktif berupa modal usaha yang dapat dirasakan dampaknya dalam jangka panjang, dimana dana zakat tersebut tidak langsung habis. Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang mampu membuat para penerima (mustahiq) dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari sejumlah dana zakat yang sudah diterimanya. Artinya dana zakat yang diterima tidak dihabiskan melainkan dikembangkan untuk membantu usaha para mustahiq, sehingga dengan usaha tersebut para mustahiq mampu memenuhi kebutuhan ekonomi secara terus menerus.[52]

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model diatas masing-masing terbagi menjadi dua konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif konvensional serta produktif kreatif. yaitu:

1) Konsumtif Tradisional

[51] Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 314-315.

[52] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 64

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat *mal* maupun zakat fitrah kepada mustahiq yang sangat membutuhkan. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat yang berupa barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social ekonomi yang dihadapinya. Bentuan tersebur seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah, bantuan kesehatan, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani dan lainnya.

3) Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahiq bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi, alat membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

4) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diberiakan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal

proyek social, maupun sebagai modal usaha bagi pengembang usaha dagang kecil.[53]

Penyaluran zakat ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana melalui berbagai model baik itu secara tunai, modal usaha atau dalam bentuk barang kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha pemenuhan kebutuhan dna perbaikan ekonomi agar diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan para mustahik.

[53] Moh.Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Poduktif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hal. 34-35

BAB III

METODE PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya tentang perilaku, persepsi, motivasi dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara jelas pada suatu konteks khusus yang alamiah.[54] Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[55]

Penggunaan metode kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang diperoleh akan lebih lengkap, mendalam dan terpercaya serta ditemukannya segala kejadian dalam konteks sosial. Data yang bersifat keyakinan, kebiasaan, sikap mental dan budaya yang dianut oleh seseorang dapat dikemukakan dengan jelas.

J. Lokasi dan Waktu Penelitin

Penelitian ini berlokasi di Baznas Agam yang beralamat di Jln. Gajah Mada Bundaran Simp III Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatra Barat. Hal mendasar pengambilan lokasi ini karena banyaknya potensi muzakki tetapi belum di maksimalkan pengumpulan zakat, operasional BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat belum maksimal. Selain itu, lokasi

[54] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 16

[55] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 157.

tersebut adalah tempat peneliti melakukan praktek lapangan sehingga peneliti telah mengenal lebih jauh tempat dan kondisi penelitian serta akomodasi jarak mudah dijangkau dari tempat tinggal peneliti, hal ini mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. Selain itu, peneliti ingin memberikan kontribusi terkait penerapan KMA nomor 118 tahun 2014 dan PSAK nomor 109 terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat di Baznas Agam.

Waktu penelitian merupakan komponen utama dalam setiap penelitian yang di lakukan untuk menggunpulkan data dan informasi terkait masalah yang hendak diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian selama 3 bulan terhitung dari bulan Juni sampai Agustus 2019.

K. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupkan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[56] Maka teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan tersebut di gunakan untuk pengumpulan data primer.[57] *Untuk lebih jelanya maka penulis akan menguraikannya yaitu sebagai berikut:*

a. *Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala* yang tampak pada objek penelitian, dalam hal ini peneliti mengamati

[56] Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan "pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D".* (Bandung; Alfabeta, 2016). h. 308

[57] Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif,* (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 111

tentang penerapan KMA nomor 118 tahun 2014 dan PSAK nomor 109 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di Baznas Agam.

b. *Wawancara,* dalam penelitian ini wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan tertentu dan yang diwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara mendalam dan mengkaji aspek yang menjadi fokus dalam bahasan dan rumusan masalah, serta kemungkinan aspek-aspek yang belum dirumuskan. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan panduan atau pedoman wawancara (daftar pertanyaan) sehingga wawancara dapat berjalan sesuai kebutuhan penelitian, dan objek wawancara adalah Mustahik dan Muzakki serta pegawai Baznas Agam.

c. Dokumentasi, yaitu dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, penting, laporan kegiatan, foto-foto atau data yang relevan dengan penelitian. Data yang penulis kumpulkan adalah data mengenai kegiatan penerapan KMA nomor 118 tahun 2014 dan PSAK nomor 109 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di Baznas Agam.

L. **Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Penjelasan tentang sumber data tersebut dapat dikemukakan pada uraian berikut:[58]

a. Data Primer.

Data primer merupakan data utama atau data yang sumbernya diperoleh secara langsung oleh peneliti terkait masalah yang hendak di teliti. Dalam hal ini Data primer adalah Mustahik dan Muzakki serta seluruh pegawai Baznas Agam.

b. Data Sekunder.

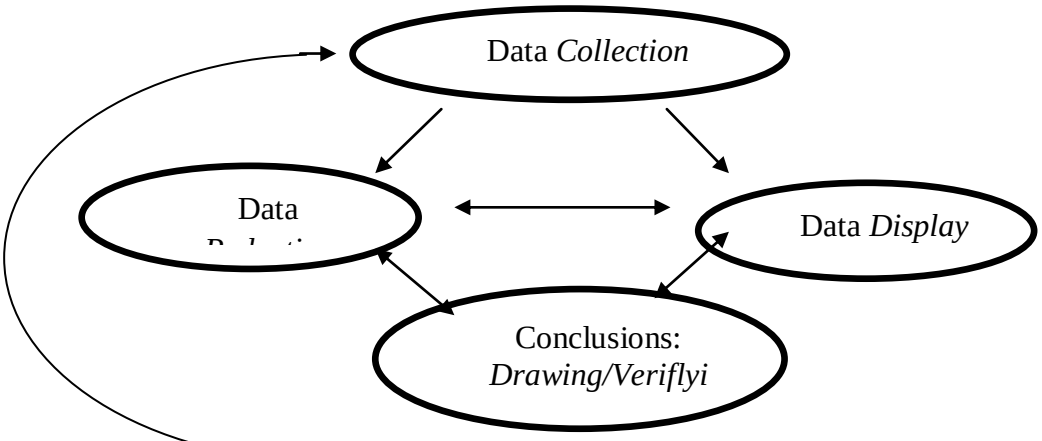
Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan berbagai dokumen, profil BAZNAS serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian.

M. **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik. Proses selanjutnya dalam penelitian ini adalah, analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkannya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, *display* data dan kesimpulan (*conclusion drawing/verificarion*). [59]

[58] Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan "pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D".* (Bandung; Alfabeta, 2016). h. 193



Langkah-langkah tersebut sebagaimana yang diuraikan dibawah ini yakni sebagai berikut:

a. Data *reduction* (reduksi data).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perludengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.[60] Dengan demikian reduksi data bermaksud untuk merangkum dengan menonjolkan hal-hal pokok yang relevan dengan fokus penelitian, proses ini dimulai dari menelaah data yang ada.

b. Data *Displey* (penyajian data).

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah mendisplaykan data. Penyajian data merupakan informasi

[59]Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan "pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D".* (Bandung; Alfabeta, 2016). h. 335.

[60] Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan "pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D".* (Bandung; Alfabeta, 2016). h. 338

yang tersusun dan memberikan adanya kemudahan untuk penarikan kesimpulan, sehingga dengan cara ini peneliti dapat melihat dengan cepat apa yang terjadi di lokasi penelitian. Dengan demikian untuk penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dalam hal ini yang sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan (conclusion *drawing/verificarion*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan menyimpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Agam

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Agam

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Penamaan Kabupaten ini dengan nama Kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, dimana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan Kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama *Luhak Agam.* Kawasan Kabupaten ini bermula dari kumpulan beberpa nagari yang pernah ada dalam kawasan *Luhak Agam*. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1998, ditetpkan pada 7 januari 1998, Ibukota Kabupaten Agam secara resmi dipindahkan ke Lubuk Basung. Dimana terbagi dalam 10 Kecamatan, 82 Nagari, 467 Jorong.[61]

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Agam (BAZNAS Agam) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Daerah Kabupaten Agam pada tahun 2002, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Agam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS Agam sebagai lembaga yang berwenang melakukan penghimpunan, penyalurkan dan pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah di Kabupaten Agam. BAZNAS Kabupaten Agam memiliki dua kantor yaitu kantor I di Lubuk Basung dan

[61] Yandril, S.Sos. *Wawancara: Wakil Ketua II BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

kantor II di Belakang Balok. Alasan di dirikannya BAZNAS Kabupten Agam di Belakang Balok untuk memudahkan pelayanan dengan masyarakat Kabupaten Agam.[62]

2. Periode Kepengurusan

Kepengurusan BAZNAS Agam saat ini telah memasuki Periode ke-5 dari kepengurusan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Agam, berikut periode dan perkembangan zakat di Kabupaten Agam:[63]

a. Periode I dan periode ke II pada tahun 2002 s/d 2008, awal terbentuknya Badan Amil Zakat di Kabupaten Agam atas dasar Undang-undang No 38 tahun 1999 yang ditetapkan dalam SK Bupati Kabupaten Agam pada tahun 2002, yang bernama BAZDA Kabupaten Agam, Bupati Agam saat itu Drs. H. Aristo Munandar membuat surat edaran kepada semua PNS Agam yang muslim agar membayarkan zakat Profesi dengan dilengkapi surat pernyataan kesediaan dipotong gajinya 1% melalui BAZDA Agam, sedangkan 1,5% lagi PNS/ Muzakki menyerahkan langsung kepada *mustahik*. Masa ini terhitung sebagai Periode kepengurusan pertama dan kedua, dengan pimpinan Rusdi Imam Mulia (alm).

b. Periode ke III pada tahun 2008 s/d 2012, dengan pimpinan Yandril, S.Sos, masa semakin berkembang dan bertambahnya pemasukan zakat dengan melakukan sosialisasi, baik dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun ke Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Agam Sumatera Barat.

[62] Yandril, S.Sos. *Wawancara: Wakil Ketua II BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

[63] Imam Patra Yani. *Wawancara: Bagian Administrasi BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

c. Periode ke-IV BAZNAS Kabupaten Agam dibawah kepemimpinan Ir. Isman Imran, MSi. Masa masuknya zakat sebagai salah satu dari 7 Inovasi Bupati Agam dengan nama "Ikhlas Berzakat", dengan tujuan pengelolaan zakat semakin profesional, bahkan setiap rapat staff Bupati dengan jajarannya, yang pertama diapungkan oleh Bupati[64] adalah realisasi penyetoran zakat oleh masing-masing SKPD.

d. Pada Periode ini, periode ke V BAZNAS Kabupaten Agam berada dibawah Kepemimpinan Ir. Eldi Zein, MS. Masa jabatan pada periode ini selama 5 tahun yaitu tahun 2017 sampai tahun 2022.

3. Visi dan Misi BAZNAS Agam.

Visi dan Misi BAZNAS Agam antara lain:[65]

Visi

"Terwujudnya Pengelolaan Zakat yang Kreatif, Profesional dan Amanah menuju Masyarakat Agam Madani".

Misi

a. Menigkatkan kuliatas pengelolaan zakat, infak dan shadaqah

b. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan zakat

c. Mengoptimalkan potensi zakat dan pendistribusian kepada *mustahik*

d. Mendorong kesadaran muzakki, munfik dan mutashadiq mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah.

e. Membina dan membimbing *mustahik* menjadi muzakki.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Agam

Nomenklatur Tugas Pokok dan Fungsi
Amil Pelaksana BAZNAS Kabupaten Agam

[64] Imam Patra Yani. *Wawancara: Bagian Administrasi BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

[65] Brosur BAZNAS Kabuapten Agam.

Ketua BAZNAS Kab. Agam	: Ir. Eldi Zein, MS
Wakil Ketua I	: Drs. H. Djasmi AN
Wakil Ketua II	: Yandril, S.Sos
Wakil Ketua III	: Abdul Aziz, BA
Bag. Keuangan	: Eva Afriza, SHI
: Ria Anggraini, SE	
Bag. Administrasi	: Iman Patra Yani
Elfita Fardhilla, S.Hum	
Bag. Pemograman dan IT	: Dodi Mulya Putra, S.HI
Bag. Administrasi dan Pembantu	
Keuangan kantor cabang	: Riza Yolanda Putri, S.Pd
Pendataan Permohonan (Surveyor)	: Heru Andika Putra
Hendra	
Widria Noveri	
Ade Syaputra	
Gustiar	
Supriadi, S.HI	
Supir (Driver)	: M. Idral
Petugas Kebersihan Kantor	: Dedet Pribadi

Sumber*: RKAT BAZNAS Kabupaten Agam*.

5. Program-program BAZNAS

Adapun program-program bantuan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Agam ada dua yaitu dalam bentuk tahunan dan dalam bentuk bulan. Dalam bentuk tahun dimana programnya di lakukan setiap tahunnya sedangkan dalam bentuk bulan hanya dilakukan selama bulan ramadhan saja. Adapun program dalam bentuk tahunan yaitu:[66]

a. Agam Makmur

Program Agam makmur adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti berdagang, peremajaan peralatan usaha dan lain-lain.

b. Agam Cerdas

[66] Yandril, S.Sos. *Wawancara: Wakil Ketua II BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

Program Agam Cerdas adalah bantuan yang diberikan dalam rangka membantu biaya pendidikan bagi siswa/mahasiswa yang berasal dari keluarga fakir dan miskin di Kabupaten Agam.

c. Agam Sehat

Program Agam Sehat adalah bantuan biaya berobat yang diberikan kepada fakir miskin, baik dengan subsidi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun Dana langsung.

d. Agam Taqwa

Program Agam Taqwa adalah pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan pemahaman dan pengamalan agama pada masyarakat Kabupaten Agam.

e. Agam Peduli

Program Agam Peduli adalah bantuan yang bersifat kemanusiaan, diantaranya tebar qurban pelosok nagari, konsumtif rutin untuk fakir, bencana alam, rehab rumah, dll.

B. Penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara profesional. Pengelolaan zakat yang dimaksud mencakup mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. BAZNAS juga merupakan bentuk perubahan sistem manajemen dari amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS bersifat independen dalam struktur pemerintahan. Dalam tatarannya, BAZNAS terbagi atas: 1) BAZNAS Pusat, yaitu lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri dan berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat

secara nasional; 2) BAZNAS Provinsi, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat tingkat kabupaten. 3) BAZNAS Kabupaten/Kota, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.

1. Penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109

Penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan merupakan implementasi dari perubahan UU Nomor 23 tahun 2011 Baznas yang msih bersifat independen dalam struktur pemerintah, sehingga melalui Keputusan Menteri Agama No. 118 Tahun 2014 ini mengharuskan atau member wewenang kepada setiap wilayah pemerintahan baik itu provinsi maupun kabupaten/kota untuk membentuk Baznas yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat pada tingkat masing-masing wilayah dan melakukan pertanggung jawaban pada tingkatan yang lebih tinggi maupun kepada pimpinan wilayah (gubernur/bupati). Hal ini sebagai mana hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan bahwa:

> *"Sebagai lembaga nirlaba, yang bertugas untuk mengelola dana umat (zakat) dalam hal ini Baznas, kami merasa sangat senang dengan adanya Keputusan Menteri Agama ini, sebab keputusan ini memberikan kewenangan lebih kepada pengelola untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada di wilayah kerja masing-masing sampai pada tingkat kabupaten/kota dan mendukung profesionalisme lembaga dalam proses perencanaan, peleksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sampai pada tingkat kecamatan, hal ini sebagai implemantasi dari Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tersebut tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi".*[67]

[67] Drs. H. Djasmi AN. *Wawancara: Wakil Ketua I BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

Terkait penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 pada Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa:

> *"Keputusan Menteri Agama No. 118 Tahun 2014 tentang pembentukan lembaga pengelola zakat pada tingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Agam ini sangat baik, sebab kami dapat membentuk UPZ-UPZ di berbagai Instansi maupun lembaga terkait, Masjid-Masjid untuk dapat mendukung pelaksanaan pengumpulan zakat secara efektif sebagaimana UU No. 23 tahun 2011 Pasal 16 ayat 1. Selain itu, Baznas Agam dapat melakukan koordinasi dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah kepada kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat kabupaten sampai provinsi seperti BAZNAS Provinsi maupun Gubernur dan Bupati dalam bentuk laporan pelaksanaan dan pencatatan keuangan, baik secara digital dengan nama aplikasi SIMBA yang mana di dalam aplikasi tersebut sudah terdapat PSAK Nomor 109, maupun yang dilakukan secara manual pada saat operasional Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat".*[68]

Berdasarkan ketentuan di atas sebagaimana yang di sampaikan oleh informan dalam wawancara bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya guna perluasan cakupan dan efektifitas operasional Baznas. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yaitu a) Melakukan perencanaan, peleksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan

[68] Yandril, S.Sos. *Wawancara: Wakil Ketua II BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

pendayagunaan zakat di tingkat provinsi maupun kabupaten. b) Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat. c) Melaporakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur mapun Bupati.

Agar lebih efektif dan efisian oprasional BAZNAS Agam dalam melakukan perencanaan, peleksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan zakat maka Baznas Agam membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) maupun gerai Zakat di setiap dinas pemerintahan maupun non pemerintahan yang telah dilakukan kerjasama. Hal ini sebagai mana hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan bahwa:

> *"Efektifnya pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Agam tidak tersepas dari banyaknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang di bentuk oleh BAZNAS Agam pada lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan seperti UPZ yang ada di Kantor Bupati Agam dan di beberapa instansi lainnya yang telah melakukan kerjasama dengan pihak BAZNAS serta di dirikannya beberapa gerai zakat dalam mendukung proses sosialisasi pengumpulan zakat. Hal ini merupakan implementasi dari penerapan KMA Nomor 118 tahun 2014 BAZNAS Agam".*[69]

Dalam tatarannya, sebagaimana hasil wawancara di atas menunjukan bahwa BAZNAS Agam telah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap dinas pemerintahan, dan dikelola langsung oleh BAZNAS Kabupaten Agam. Masing-masing wilayah kerja UPZ mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Agam

[69] Drs. H. Djasmi AN. *Wawancara: Wakil Ketua I BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ merupakan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. UPZ dibentuk pada wilayah yang ada di seluruh Kabupaten Agam. Pembentukan UPZ di dinas-dinas pemerintahan dan non-pemerintahan dilakukan melalui sarana dan prasarana BAZNAS Agam. Menurut KMA RI No. 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi adalah pembentukan BAZNAS Provinsi berjumlah 33, yang tersebar berdasarkan jumlah provinsi di Indonesia dan dalam pengelolaannya BAZNAS Provinsi bertanggungjawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah Provinsi, serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 pada Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat tentunya hal ini sangat memberikan kemudahan dalam melakukan perencanaan, peleksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan bahwa:

> *"Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi memberikan otoritas penuh kepada kami dalam melakukan perencanaan, peleksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk terus berinovasi secara efektif dan efisien namum tetap mengacu pada program yang ada pada Baznas Provinsi agar selaras. Sehingga dengan adanya penerapan PSAK Nomor 109 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah secara efektif, tentunya hal ini sangat mendukung pencatatan keuangan mulai dari penerimaan sampai menyalurkan zakat yang tertuang dalam proses pelaporan keuagan Baznas Agam yang efisien dan professional. Sebab PSAK No. 109 ini tentunya berlaku untuk amil (Baznas) yang menerima dan menyalurkan*

zakat dan infak/sedekah sebagai bentuk transparansi laporan keuangan".[70]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tentunya sejalan dengan pernyataan dalam Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu PSAK adalah Pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat yang mengatur tentang bagaimana suatu traksaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaiman mengungkapkannya dalam laporan keuangan." Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat.[71]

Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama informan bahwa dengan adanya PSAK proses akutansi dapat berjalan dengan baik dan transparan. Adapun hasil wawancara yaitu:

"Penerapan PSAK Nomor 109 pada BAZNAS Agam dilakukan dengan secara aplikasi yang disebut SIMBA. Hal ini karena di dalam aplikasi tersebut telah ada PSAK Nomor 109. Selain itu kami melakukan pencatatan transaksi secara manual mulai dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi seperti bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, buku bank/laporan giro, dan bukti lainnya. Bukti-buti tersebut dicatat ke dalam jurnal dan buku besar, sedangkan pencatatan harian dilakukan pada sebuah buku harian namun tetap dilakukan pemantauan terhadap transaksi secara berkala tiap seminggu. Hal ini kami

[70] Riza Yolanda Putri, S.Pd. *Wawancara: Bag. Adm. & Pembantu Keuangan Kantor Cabang BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

[71] Mu'is,.F. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 18

lakukan sebagai bentuk transparansi dan menghilangkan kesalahan agar operasional Baznas Agam berjalan berdasarkan prinsip syariah.[72]

Sehingga dengan peryataan informan dan teori yang ada, tentunya dengan adanya PSAK Nomor 109 dan KMA Nomor 118 Tahun 2014 ini menunjukan adanya kepatuhan BAZNAS Agam dalam melakukan setiap aktivitasnya, mulai dari penghimpunan zakat hingga pendistribusiannya yang diyakinkan sesuai dengan prinsip syariah. Keyakinan tersebut sangat mendukung proses audit keuangan saat pengumpulan dan pendistribusian (penyaluran) zakat kepada Mustahiq di wilayalah Agam Provinsi Sumatra Barat dan untuk memudahkan proses koordinasi dan mempertanggung jawabkan pengelolaan laporan keuangan yang telah dilakukan pencatatan saat pengumpulan dan penyaluran zakat, infak serta sedekah kepada kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi seperti BAZNAS Provinsi maupun Gubernur atau pada tingkat Bupati dalam bentuk laporan pelaksanaan operasional dan pencatatan laporan keuangan BAZNAS Agam.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yaitu BAZNAS Agam berdasarkan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat di wilayah Agam Provinsi Sumatra Barat ini memberikan dampak positif. Hal ini disebabkan seluruh bentuk operasional dilakukan secara professional dan memiliki ketetapan hokum formal. Sebagaimana dalam wawancara peneliti dengan salah seorang informan mengatakan bahwa:

[72] Riza Yolanda Putri, S.Pd. *Wawancara: Bag. Adm. & Pembantu Keuangan Kantor Cabang BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

"Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Agam seolah mendapat angin segar, hal ini disebabkan dengan adanya himbauan dan kebijakan yang diambil oleh Bupati Agam Dr. Ir. H. Indra Catri, MSP., Dt. Malako Nan Putiah bahwa pemungutan zakat profesi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang muslim seutuhnya 2,5 % diserahkan melalui BAZNAS Agam. Sehingga dengan diberlakukan kebijakan tersebut pemasukan dana zakat terutama yang bersumber dari PNS meningkat yang cukup signifikan. Ditambah dengan keluarnya UU Nomor 23 tahun 2011 dan Pemerintah menerbitkan PP nomor 14 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 ditambah Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014 serta KMA No. 118 Tahun 2014, secara tegas mengamanahkan kepada BAZNAS dalam hal ini BAZNAS Agam untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten dan instansi terkait guna mempertanggunjawabkan pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati Agam".[73]

Hasil wawancara di atas menunjukan adanya dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah terkait dengan proses pengelolaan zakat. Apalagi dukungan-dukungan yang diberikan memiliki kekuatan hukum formal, sehinga dengan kondisi tersebut tentunya akan memiliki beberapa keuntungan kepada Muzakki, Amil dan Mustahiq. Adapun keuntungan tersebut antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjadi acuan operasional selama proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan telah memiliki kekuatan hukum formil (selain hukum syara). Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Taunan (RKAT) dari lembaga yang sah dalam hal ini adalah BAZNAS Agam. Keempat, untuk

[73] Yandril, S.Sos. *Wawancara: Wakil Ketua II BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

2. Pengumpulan Zakat oleh BAZNAS Agam.

Salah satu fungsi dari BAZNAS adalah pengumpulan zakat, dan dalam pengumpulan zakat diperlukannya sebuah tata aturan atau strategi, strategi sangat penting digunakan dalam sebuah perusahaan, organisasi ataupun digunakan dalam melaksanakan sebuah kegiatan, karena dengan adanya strategi kita dapat menilai dan menyusun secara rinci kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan. Pada dasarnya terdapat beberapa langkah yang digunakan dalam strategi pengumpulan zakat pada Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan terkait proses dan strategi pengumpulan dana zakat oleh Baznas Agam. informan mengatakan bahwa:

> *"Strategi pengumpulan zakat dilakukan melalui empat tahapan yaitu PERTAMA; PENENTUAN SEGMEN DAN TARGET MUZAKKI. Adapun segmen dan target Muzakki adalah (1) Lembaga Pemerintahan dan Swasta, seperti SKDP dan Bank, (2) Perusahaan-Perusahaan, (3) Individual. KEDUA; PENYIAPAN SUMBER DAYA DAN SISTEM OPERASI. (1) Penyiapan Sumber Daya, terkait dengan; (a) SDM (Sumber Daya Manusia) seperti Nara Sumber yang kompeten dan karyawan yang handal, (b) Peningkatan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) baik kwantitas mau pun kualitasnya, (c) Data dan peta zakat sebagai acuan operasional. (2) Penyiapan Sistem Operasi, terkait dengan; (a)*

Sosialisasi; publikasi, kampanye melalui media masa (cetak dan elektronik), internet (website, blog, facebook), Brosur-brosur (yang sifatnya praktis), gerai zakat dsb. (b) Edukasi, penyuluhan sadar zakat ke sekolah-sekolah, penerbitan buku, buletin dsb. (c) konsultasi; yakni menyiapkan dan menyediakan personal tempat orang bertanya tentang perzakatan dan komplain umat. (d) Penagihan atau penjemputan langsung dan tidak langsung (online, pay rall). KETIGA; MEMBANGUN SISTEM KOMUNIKASI. Yaitu membangun komunikasi dengan; (1) Lembaga-lembaga di Pemerintahan dan Swasta baik yang tela memiliki OPZ maupun yang belum. (2) Lembaga Keagamaan seperti MUI dan Ormas-ormas Islam. (3) Individual, seperti Tokoh adat, Tokoh Masyarakat dan para muzakki. KEEMPAT; SISTEM PELAYANAN YANG BAIK. Yang dimaksud dengan Sistem Pelayanan Yang Baik adalah tersedianya; (1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang STAF (Shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathonah). Shiddiq adalah benar niatnya bekerja karena Allah. Bekerja atas dasar jihad dan keummatan. Bertindak berdasarkan syari'at Islam dan peraturan yang berlaku. Tabligh adalah menyampaikan, mengimplementasikan dan mensukseskan pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam dan aturan yang berlaku. Amanah adalah kejujuran, transfaransi dan tras (dapat dipercaya). Fathonah adalah kecerdasan, yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan berukhuwah. (2) Ketersediaan tempat-tempat penyetoran yang mudah dijangkau oleh muzakki.[74]

BAZNAS Agam dalam proses pengumpulan zakat tentunya apa yang telah dilakukan amil telah berjalan dengan efektif dan sangat baik hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan sebelumnya. Selain itu adanya dukungan dari pemerintah yaitu berupa himbauan dan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Agam melalui pemungutan zakat profesi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang muslim. Namun kaitannya dalam proses penghimpunan dana Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Agam Sumatera Barat dilakukan melalui beberapa bentuk strategi.

[74] Drs. H. Djasmi AN. *Wawancara: Wakil Ketua I BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan dalam wawancara terkait proses pengumpulan dana zakat mengatakan bahwa:

> *"Proses penghimpunan dana zakat dari para Muzakki kami pihak Amil (BAZNAS Agam) melakukan berbagai macam cara dan program yang sesuai dengan ketentuan demi mengoptimalkan pendapatan zakat dari pemetaan potensi zakat yang ada di masyarakat Muslim Agam. Sehingga proses tersebut kami lakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat Muslim secara umum maupun sosialisasi kepada siswa-siswi dalam proses pembelajaran, pembentukan gerai zakat di berbagai tempat strategis, melalui cerama agama terkait kewajiban (perintah agama) membayar zakat, dan pembentukan UPZ yang ada di instansi-instansi pemerintah maupun non-pemerintah".*[75]

Wakil Ketua I BAZNAS Agam mengatakan dalam wawancara dengan peneliti terkait strategi pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat, bahwa:

> *"Setiap pelaksanaan penghimpunan dana zakat pada dasarnya telah beragam strategi yang telah kami lakukan. Namun, secara garis besar strategi penghimpunan dana Zakat dilakukan melalui dua cara yaitu penghimpunan secara regular dan secara mandiri. Adapun penjelasan strateginya yaitu: 1) melalui penghimpunan reguler yaitu merupakan suatu penghimpunan yang berjalan sesuai dengan Keputusan Bupati Agam, yaitu melalui bendahara UPZ yang ada di lingkungan lembaga atau masing-masing instansi terkait PNS Muslim di Kabupaten Agam tanpa ada kecuali apapun harus memotong 2,5% dari gaji PNS yang bersangkutan. Jumlah pemotongan sesuai dengan jumlah rincian dan kemudian distorkan melalui rekening BAZNAS Kabupaten Agam atau langsung ke kantor Sekretariat BAZNAS Kabupaten Agam Bagian keuangan. 2) Penghimpunan mandiri yaitu proses penghimpunan yang dilaksanakan dengan sistem sosialisasi, menentukan segmen dan target muzakki, menyiapkan SDM dan sistem operasional yang mampu meyakinkan muzakki, membangun komunikasi yang baik dengan muzakki dan memberikan pelayan yang baik kepada muzakki zakat untuk merekrut Muzakki, munfik dan muttashodiq untuk bisa berzakat melalui BAZNAS Agam serta membuka gerai atau konsul zakat. Sehingga dengan penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109, sangat*

[75] Yandril, S.Sos. *Wawancara: Wakil Ketua II BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

mendukung sebab adanya kewajiban pelapolaran dan pertanggung jawaban dari seluruh kegiatan penghimpunan dana zakat kepada lembaga yang di tentukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi kepada para Muzakki bahwa sistem operasi BAZNAS Agam mampu melaksanakan dan menjaga trust (kepercayaan) yang diberikan oleh muzakki dan umat Islam seluruhnya kepada pihak BAZNAS Agam Sumatera Barat".[76]

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukan bahwa proses penghimpunan dana zakat sangat efektif, sebab dilaksanakan dengan berbagai macam strategi dengan pendekatan komunikasi yang soft dan adanya dukungan melalui kebijakan pemerintah dalam hal ini oleh Bupati Agam Dr. Ir. H. Indra Catri, MSP., Dt. Malako Nan Putiah bahwa dilakukan pemungutan zakat profesi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang muslim seutuhnya 2,5 %, dimana pemotongan di sesuaikan dengan jumlah rincian yang ada. Sehingga dengan diberlakukan kebijakan tersebut pemasukan dana zakat terutama yang bersumber dari PNS menunjukan adanya konsistensi dana zakat yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Selama proses pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Agam Sumatera Barat telah melakukan pemetaan terhadap muzakki, dimana muzakki ini dibagi atas dua bagian, yaitu muzaki tetap dan muzaki tidak tetap. Adapun Muzakki tetap, yang sudah terdaftar secara formal di lembaga zakat dan secara rutin menyetor zakatnya, perorangan maupun lembaga. Sedangkan muzakki tidak tetap (temporer) adalah muzakki yang menyetor dana zakatnya secara temporer, sangat tergantung pada momen dan kemampuan amil untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan pihak muzakki.

[76] Drs. H. Djasmi AN. *Wawancara: Wakil Ketua I BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

Karena itu, aspek penting yang menjadi kekuatan dari proses penghimpunan zakat oleh amil (BAZNAS Kabupaten Agam Sumatera Barat) adalah melalui aspek komunikasi yang baik kepada publik "masyarakat muslim", baik itu kepada muzaki maupun dengan mustahiq dan juga tentunya perlu adanya komunikasi dari Amil atau *stake holder* BAZNAS Agam. Karena satiap aktivitas yang dilakukanya harus dibuat dalam rangka membangun kesadaran *(awareness)* guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat tersebut sehingga muzakki ingin menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat dalam hal ini adalah Baznas Agam. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pemberdayaan umat Muslim akan mudah diwujudkan dan kedepannya mampu meningkatkan perekonomian Mustahiq sehingga mereka dapat berubah menjadi Muzakki.

3. Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Agam

Dana zakat pada awalnya lebih di dominasi oleh pola pendistribusian dan pendayagunaan secara konsumtif. Namun demikian, pada pelaksanaan yang lebih mutakhir zakat dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sehingga dalam pembangunan sektor riil, zakat memiliki peranan yang cukup besar. Peran tersebut di implementasikan dalam agenda pemberdayaan masyarakat, modal usaha, kesehata, pendidikan maupun melalui bantuan ibadah dengan dalih utama adalah produktifitas dana zakat itu sendiri. Sehingga jelaslah bahwa zakat tidak hanya sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sikap kikir, rakus dan

materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup saja, tapi sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Maka dari itu pengumpulan dan pendistribuasian zakat harus dikelola dengan baik berdasarkan pada KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109, sebab dengan penerapan ini akan memudahkan proses transparansi melalu pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga dengan adanya hal tersebut lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya umat Muslim.

Berdasarkan kondisi ini maka pihak BAZNAS Agam memfokuskan proses pendistribusian zakat kepada Mustahiq melalui beberapa program priorotas yang di adopsi dan diselaraskan dengan program BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut sebagaimana yang di uraikan oleh beberapa informan dalam wawancara dengan peneliti mengungkapkan bahwa:

> *"Pada dasarnya program kami yang ada di Baznas Agam tetap mengacu pada Baznas Provinsi, hal ini sebagai bentuk implikasi dari pelaksanaan KMA Nomor 118 Tahun 2014 yang mengharuskan keselarasan program utama dalam pemberdayaan umat melalui penyaluran Zakat. Namun tetap di dasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Taunan (RKAT). Sehingga program penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Agam terbagi menjadi dua yaitu dalam bentuk tahunan dan dalam bentuk bulan. Adapun pada bentuk tahun programnya di lakukan setiap tahun yang terbagi menjadi lima (5) program unggulan. Sedangkan dalam bentuk bulan hanya dilakukan selama bulan ramadhan saja seperti beras dan sembako, bantuan pakaian dan makanan pada panti asuhan dll berdasarkan ketentuan syariat".*[77]

Sebagaimana yang dijelaskan di atas maka terdapat penjelasan yang lebih terperinci oleh informan dalam wawancara peneliti terkait dengan beberapa

[77] Drs. H. Djasmi AN. *Wawancara: Wakil Ketua I BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

program prioritas tahunan yang terbagi menjadi lima (5) program unggulan dan menjadi andalan pada BAZNAS Agam Sumatera Barat yaitu:

> *"Program-program prioritas kami pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa brosur BAZNAS Agam yaitu pertama program tahunan seperti 1) Agam Makmur yaitu berupa bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif, 2) Agam Cerdas yaitu bantuan biaya pendidikan bagi siswa/mahasiswa yang berasal dari keluarga fakir dan miskin di Kabupaten Agam, 3) Agam Sehat yaitu bantuan biaya berobat yang diberikan kepada fakir miskin, baik dengan subsidi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maupun Dana langsung, 4) Agam Taqwa yaitu berupa pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan pemahaman dan pengamalan agama pada masyarakat Kabupaten Agam, dan 5) Agam Peduli yaitu program bantuan yang bersifat kemanusiaan, diantaranya tebar qurban pelosok nagari, konsumtif rutin untuk fakir, bencana alam, rehab rumah, dll yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim".*[78]

Penyaluran zakat oleh BAZNAS Agam lebih untuk keperluan produktif para Muztahik, hal ini di tujukan untuk menciptakan peningkatan kesejahretaan ekonomi, terciptanya masyarakat yang sehat dan cerdas. Oleh karena itu, dalam penyaluran zakat di harapkan para *Mustahiq* dapat mengebangkan kemampuan dalam bidang usaha, pendidikan dan lain-lain sehingga mereka mampu untuk meningkatkan kesejahteraanya yang lebih baik lagi kedepannya.

Hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan yang menjabat sebagai Wakil Ketua II di BAZNAS Agam mengatakan bahwa:

> *"Penyaluran zakat kepada Mustahiq dilakukan untuk membantu mereka guna mendukung peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan melalui bantuan modal baik usaha maupun biaya pendidikan maupun kemanusiaan seperti bedah rumah sehingga kedepannya para Mustahiq*

[78] Drs. H. Djasmi AN. *Wawancara: Wakil Ketua I BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

mampu memperbaiki kehidupan mereka secara mandiri dalam bidang ekonomi dan menjadikannya sebagai Muzaqkki. Karena setidaknya, dalam penyaluran zakat, terdapat fungsi-fungsi dari pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat menjadi sejahtera".[79]

Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa zakat tidak hanya sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt dan mensyukuri nikmat-Nya, namun mampu menciptakan hubungan sesama manusia (*hablum'minnanas*) yaitu dengan menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap sesama manusia khususnya muslimin, menghilangkan sikap kikir, rakus dan materialistis serta mampu menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan serta mengembangkan harta yang di miliki. Maka dari itu pengumpulan dan pendistribuasian zakat harus dikelola dengan baik melalui lembaga yang sah dalam hal ini BAZNAS Agam dan memiliki badan hukum yang jelas serta memiliki pegawai yang professional pada bidangnya agar dalam pendistribusiannya dapat berjalan dengan baik, merata, berkeadilan dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan para *Mustahiq*.

Adapun pentuk penyaluran dana zakat yang telah di kumpulkan oleh BAZNAS Agam, pada dasarnya dilakukan melalui beberapa cara. Hal tersebut sebagaimana yang di utarakan oleh informan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa:

"Setiap penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Agam kepada delapan mustahiq tentunya harus sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan mekanisme kerja yang telah menjadi ketetapan, sehingga cara untuk menyalurkan dana zakat yang telah dihimpun dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu 1) melalui proposal atau secara langsung ke kantor BAZNAS Agam, 2) melalui informasi dan diperoleh dari luar dan

[79] Yandril, S.Sos. *Wawancara: Wakil Ketua II BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

3) melalui kedaruratan (emergensi). Dimana cara tersebut diperuntukan pada program yang telah di buat oleh BAZNAS Agam diantaranya penyalurannya melalui bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, sosial, dakwah dan kemanusiaan, maupun saat bulan Ramadhan".[80]

Hal tersebut di atas menunjukan bahwa adanya perhatian yang besar dari BAZNAS Agam dalam mengelola dana zakat yang terkumpulkan dari Muzakki untuk disalurkan kepada Mustaiq. Kondisi ini tentunya merupakan spirit yang baik agar pendistribusian zakat bagi masyarakat Agam bisa dilaksanakan secara professional, sebab tata cara dapat dilakukan dengan berbagai macam. Sehingga zakat yang di salurkan dapat terserap secara maksimal oleh Mustahiq sebab bukan zakat yang disalurkan bukan yang berorientasi sekedar asal habis atau konsumtif, melainkan zakat yang dapat berbentuk modal usaha, pendidikan, kemanusiaan dan lainnya sehingga terjadi suatu perubahan atau transformasi yang tercermin dari berbagai program pemberdayaan untuk perubahan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menguraikan berbagai macam cara yang dilakukan Amil dalam proses penyaluran dana zakat kepada Mustahiq. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang pegawai BAZNAS Agam bidang pendataan permohonan (*surveyor*) yaitu:

1. Melalui proposal atau secara langsung ke kantor BAZNAS Agam.

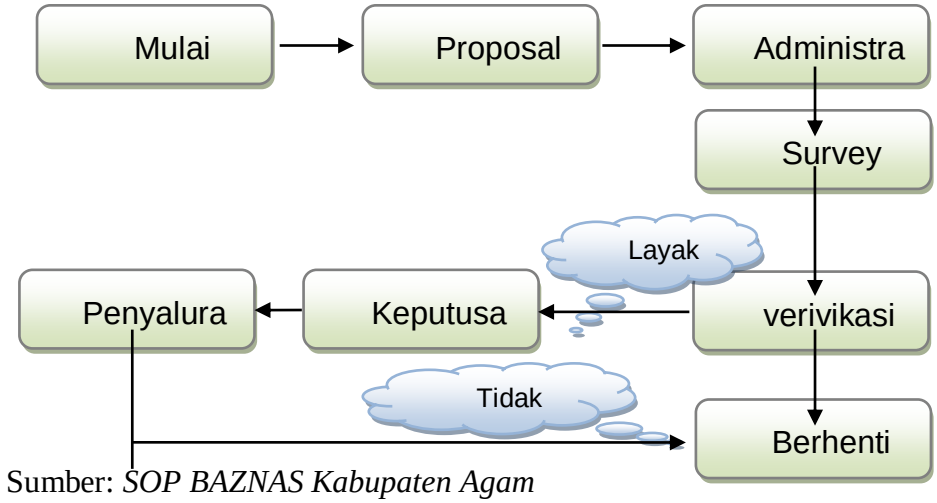
 Sistem permohonan (proposal) merupakan usulan dari masyarakat atau dari UPZ, yang kemudian disurvey, lalu disidang tim verifikasi (putusan layak/tidak

[80] Drs. H. Djasmi AN. *Wawancara: Wakil Ketua I BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

layak/besar bantuan), diberikan penyuluhan baru diserahkan kepada *mustahik*.[81]

Flowchart sistem merupakan penyaluran melalui proposal adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Sistem Pendistribusian Zakat Melalui Proposal



Sumber: *SOP BAZNAS Kabupaten Agam*

2. Melalui informasi dan diperoleh dari dalam (survey) maupun luar.

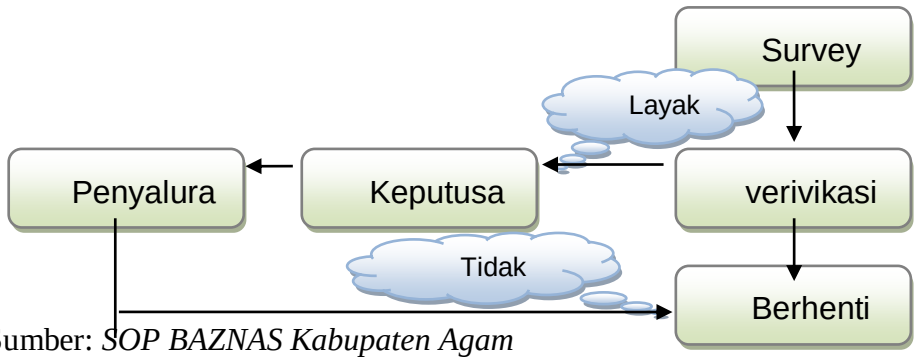
Sistem temuan atau informasi yang diperoleh secara langsung/usulan dari muzakki/UPZ dan selanjutnya dilakukan disidang oleh tim verifikasi (putusan layak/tidak layak/ besar bantuan), diberikan penyuluhan, baru diserahkan kepada *Mustahiq*.[82] *Flowchart* sistem penyaluran melalui Informasi adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Sistem Pendistribusian Zakat Melalui Informasi



[81] Ade Syaputra. *Wawancara: Bid.* Pendataan Permohonan (Surveyor) *BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

[82] Ade Syaputra. *Wawancara: Bid.* Pendataan Permohonan (Surveyor) *BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.



Sumber: *SOP BAZNAS Kabupaten Agam*

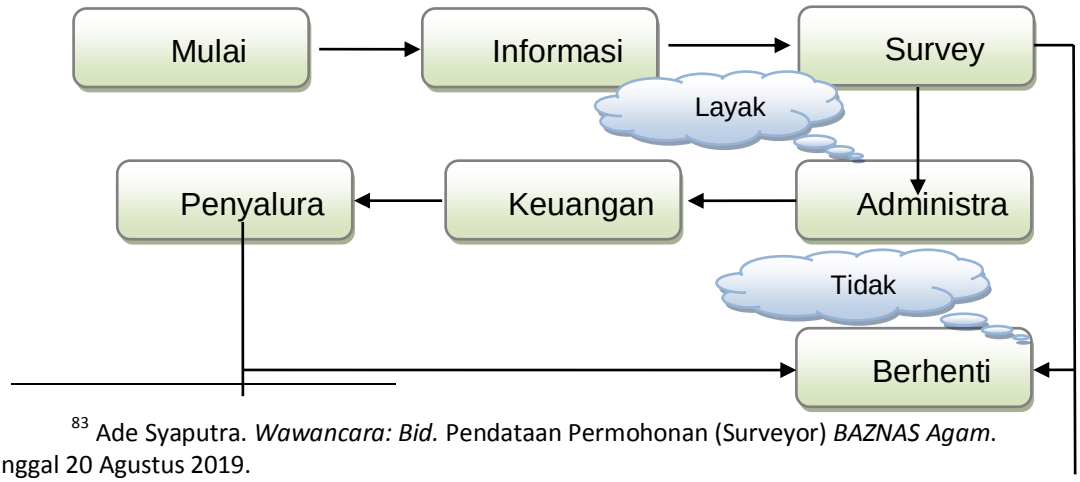
3. Melalui kedaruratan (*emergensi*).

Sistem yang bersifat emergency yang langsung disurvey dan diberikan bantuan. Adapun bantuan yang bersifat segera/mendadak atau darurat yaitu berupa:

a. Bantuan biaya berobat
b. Bantuan untuk korban kecelakaan
c. Bantuan untuk korban bencana seperti banjir, kebakaran, gempa dll.
d. Bantuan untuk biaya pendidikan yang terutang
e. Bantuan untuk untuk masyarakat yang kelaparan.[83]

Flowchart sistem pendistribusian yang bersifat emergency adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3
Sistem Pendistribusian Zakat Bersifat Emergency



[83] Ade Syaputra. *Wawancara: Bid.* Pendataan Permohonan (Surveyor) *BAZNAS Agam*. Tanggal 20 Agustus 2019.

Sumber: *SOP BAZNAS Kabupaten Agam*

Berdasaran uraian di atas menunjukan bahwa kegiatan dari BAZNAS Kabupaten Agam sangat beragam dan bermacam cara dalam proses penyaluran dana zakat kepada Mustahiq. Hal ini tentunya bertujuan agar kegiatan penyaluran zakat dapat dimaksimalka dari setiap kebutuhan dan permasalahan yang dialami para Mustahiq. Sehingga dengan bantuan zakat tersebut masyarakat (Mustahiq) bisa merasakan kemakmuran hidup, kesehatan terjamin dan pendidikan tercapai serta akiqah terselamatkan. Sehingga melalui program dan tata kelola sebagaimana yang ada dalam KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 dalam mendukung proses pengumpulan dan penyaluran zakat sehingga dapat berjalan secara efektif, professional dan adanya keterbukaan sehingga dalam penyaluran tepat sasaran dan berkelanjutan, maka zakat ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteran mustahiq dan membebaskan diri dari belenggu kesengsaraan ekonomi serta mengangkat derajat atau transformasi dari status kaum dhuafa (*Mustahik*) menjadi *Muzakki* dikemudian hari.

C. Analisis Deskripsi Peneliti

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menjadi landasan pertimbangan pembentukan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sehingga dari pengertian pengelolaan zakat tersebut menjelaskan

bahwa ada tiga unsur pengelolaan, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka fungsi dari pengelolaan zakat itu sendiri yaitu, untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengeloalan zakat, menumbuhkan trust (kepercayaan) kepada Muzakki dan umat Islam terhadap pihak Amil Zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Hal ini sebagaimana asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah: 60 yang berbunyi:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Terjemahnya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah: dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana".* (QS.At-Taubah: 60)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahiq, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakat, yang terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan institusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan KMA Nomor 118 Tahun 2014 serta PSAK Nomor 109

tentang koordinasi, pencatatan dan melaporakan serta mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati guna menunjukan transparansi dalam pengelolaan zakat.

Menurut Didin Hafidudhin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga perasaan rendah diri dari para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung dengan para wajib zakat (*muzakki*), untuk mencapai efesiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang Islami.[84]

Dari teori dan hasil observasi serta wawancara bersama informan tersebut di atas menumbuhkan kinerja dari lembaga Amil Zakat (Baznas Agam) bekerja secara professional dan terbuka. Hal ini sebagaimana penjabaran peneliti dahi hasil penelitian yaitu

a. Adanya keterbukaan (*Transparancy)*

Baznas merupakan salah satu contoh organisasi yang memerlukan tingkat transparansi yang tinggi karena Baznas Agam merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dimana tugas dari organisasi ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dan berlebih (*muzakki*) dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan (*mustahiq*). Dalam pengelolaan zakat transparansi atau keterbukaan bermakana

[84] Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)., h. 28

bahwa BAZNAS Agam harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*).

Keterbukaan informasi ini sangat penting agar BAZNAS Agam dapat diawasi oleh masyarakat dan otoritas terkait sehingga dapat meminimaisir terjadinya penyalahgunaan dana ZIS.[85] Dalam rangka transparansi pengelolaan dana zakat melalui penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 oleh BAZNAS Agam serta di dukung dengan penggunaan laporan keuangan yaitu PSAK Nomor 109 dalam pengumpulan dan pendistribusian Zakat sehingga BAZNAS Agam bisa merealisasikannya dengan berbagai bentuk transparansi seperti menyusun laporan rutin kepada muzakki, bulletin, dan publikasi di media massa. Transparansi BAZNAS Agam juga diwujudkan dengan memberikan laporan tertulis (tahunan dan bulanan) kepada BAZNAS Provinsi, Bupati dan kantor wilayah kementerian agama serta instansi terkait lainnya di tingkat Kabupaten. Laporan tersebut sebagai pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, wujud dari kewajiban pertanggungjawaban dan kedisiplinan sebagai lembaga pengelola zakat. Disamping itu sistem laporan keuangan juga harus dilakukan setiap bulan, yang sebelumnya diadakan rapat (bulanan) mengenai kegiatan yang sudah terlaksana.

b. Adanya Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan prinsip yang bermakna bahwa BAZNAS Agam harus memegang prinsip amanah (akuntabel) dalam mengelola dana zakat yang diterimanya. Prinsip akuntabilitas menekankan adanya kejelasan pola pertanggungjawaban (*pattern of accountabbility),* yaitu kepada siapa atau pihak

[85] Mahmudi. Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat. (Jakarta: *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2009)., h. 72.

BAZNAS Agam akan mempertanggungjawabkan kinerjanya. Yaitu melalui ketaatan BAZNAS Agam dalam mematuhi aturan agama terwujud dalam menaati QS. Al Maidah ayat 60 dalam hal pendistribusian dan penetapan pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

Selain itu, akuntabilitas keuangan BAZNAS diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 29 dengan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat dan dana kegamaan lain secara berkala, sebelum itu juga dalam KMA Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan lembaga dan pelaksanaan teknis atas ketersediaan audit keuangan lembaga, dan teknis penulisan laporan keuangan juga diatur dalam PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat.

Dari segi akuntabilitas prosedur, Baznas Agam dalam kegiatan pengumpulan dan pendistribusian Zakat telah menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab organ masing-masing lembaga dan semua karyawan secara jelas, dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai lembaga (*corporate value*), dan strategi lembaga kerjasama. Baznas Agam Provinsi Sumatra Barat juga harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan, baik dalam membuat kebijakan maupun melaksanakan kebijakan. Standar akuntansi keuangan syari'ah murni disusun berdasarkan fatwa. Konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang kini masih dalam bentuk PSAK Nomor 109. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas LAZ dapat diwujudkan dengan mengacu pada 3 (tiga) pilar: agama (hukum syariah), pemerintah (undang-undang negara), dan pelaporan keuangan (PSAK).

c. Adanya kewajaran dan keadilan (*Fairness*)

Baznas Agam berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil, yaitu adil mendistribusikan dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Keadilan juga menekankan perlunya organisasi pengelola zakat untuk turut menciptakan harmonisasi sosial. Hal ini sebagaimana yang ada dalam penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 oleh BAZNAS Agam serta di dukung dengan penggunaan laporan keuangan yaitu PSAK Nomor 109 dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat. Skala prioritas dalam menentukan distribusi dana zakat menurut penelitian yang dilakukan, yaitu dengan mempererat kerjasama, sinergi dan koordinasi dengan berbagai lembaga dengan beberapa kaidah prioritas yaitu:

a. Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lain.
b. Distibusikan zakat kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
c. Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan
d. Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.

e. Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.

f. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa di berikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orangorang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan peneima zakat yang sebenarnya.

4. Adanya kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

Kepatuhan Baznas Agam dalam melakukan setiap aktivitasnya, mulai dari penghimpunan zakat hingga pendistribusiannya harus diyakinkan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang secara internal melakukan pengawasan dan pembinaan kepatuhan syariah ini. DPS memiliki peran utama mengarahkan, mengawasi dan membimbing terhadap kepatuhan syariah dari pengelolaan zakat di BAZNAS Agam. Di samping itu, aspek kepatuhan syariah ini semestinya tertuang dalam visi dan misi BAZNAS Agam sehingga lembaga ini tidak salah arah, misalkan menjadi lembaga bisnis atau sekadar lembaga filantropi pada umumnya dan hal ini yang belum dimaksimalkan dalam bentuk visi dan misi.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka hal terakhir yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan pengelolaan zakat adalah proses evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan secara transparan kepada publik. Inilah partisipasi masyarakat dalam menilai kelayakan program, profesionalisme, dan komitmen suatu lembaga dalam memperbaiki kondisi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data bahwa penerapan KMA Nomor 118 Tahun 2014 dan PSAK Nomor 109 pada Baznas Agam berdampak positif dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Hal ini dapat dibuktikan dari fakta lapangan yaitu sebagai berikut:

1. BAZNAS Agam dalam operasionalnya dapat dilaksanakan secara professional, melakukan kerja sama antara pihak BAZNAS dan berbagai pihak instansi-instansi pemerintah maupun non-pemerintah dalam membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk mendukung operasional pengumpulan Zakat oleh BAZNAS Agam sehingga meningkatkan akses *muzakki* di wilayah Kabupaten Agam.
2. Proses akuntansi BAZNAS Agam sudah sangat baik karena sepenuhnya menggunakan PSAK Nomor 109, meskipin dalam prakteknya baru di terapkan dan masih menggunakan aplikasi digital yang disebut SIMBA serta dilakukan pencatatan transaksi secara manual ke dalam jurnal dan buku besar, sedangkan pencatatan harian dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi informasi mengenai: Nama pemberi dana zakat, tanggal penerimaan dana zakat, alamat pemberi dana zakat, tanda tangan pemberi dana zakat, jumlah dana yang diberikan. Dan pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan sehingga dapat mempermudah dalam proses pelaporan keuangan sebab dilakukan pelaporan secara berkala dan transparan kepada pihak-pihak terkait.

3. Penghimpunan dana Zakat dari Muzakki dilakukan melalui dua cara yaitu penghimpunan secara regular dan secara mandiri. Sehingga dari dana tersebut Baznas Agam menyalurkannya melakui lima bidang prioritas yaitu pertama di bidang ekonomi dan pemberdayaan umat atau Agam makmur, kedua di bidang pendidikan atau Agam cerdas, ketiga di bidang kesehatan atau Agam sehat dan keempat di bidang sosial atau Agam peduli serta kelima dibidang dakwah (sosialisasi/pembinaan) atau Agam taqwa. Dan penyalurannya dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang telah menjadi ketetapan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Taunan (RKAT) sehingga caranya dilakukan melalui tiga cara yaitu pertama melalui proposal atau secara langsung ke kantor BAZNAS Agam, keduan melalui informasi dan diperoleh dari dalam (*survey*) maupun luar dan ketiga melalui kedaruratan (*emergensi*).
4. Dari proses yang telah dilakukan oleh Baznas Agam menunjukan adanya keterbukaan (*Transparancy),* adanya Akuntabilitas (*Accountability*), adanya kewajaran dan keadilan (*Fairness*), adanya kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*). Sehingga kinerja pengelolaan zakat menjadi lebih ideal dan tercermin dilakukan secara bersama-sama demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di BAZNAS Agam tentang penerapan KMA No. 118 Tahun 2014 dan PSAK No. 109 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat., maka berdasarkan pengamatan peneliti berupaya menyampaikan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Agam diharapkan degann penerapan KMA No. 118 Tahun 2014 agar lebih di optimalkan dalam pembentukan dan operasional Lembaga Amil Zakat di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam dan PSAK No. 109 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat agar dapat melakukan pencatatan sesuai proses akuntansi yang berlaku umum dengan membuat jurnal secara rinci dan terpisah dari aplikasi SIMBA sampai membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.
2. Untuk BAZNAS Agam diharapkan dapat mengoptimalisasi pengumpulan, pendistribusian dan pendaya-gunaannya zakat yang ada di Kabupaten Agam. Untuk selanjutnya, penulis mengharapkan optimalisasi lebih melalui sosialisasi dan kerjasama pada Bimas Islam Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten, Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Agam, Masjid-masjid, sekolah-sekolah maupun kampus serta organisasi-organisasi Islam lainnya di daerah Kabupaten Agam.
3. Untuk Pemerintah Kabupaten Agam diharapkan agar lebih aktif lagi dalam melakukan sinergi dan koordinasi bersama BAZNAS Agam dalam pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Agam.
4. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode pendekatan lainnya serta memperbanyak data serta menggunakan input dan output yang lebih bervariasi lagi, hal ini bertujuan untuk melihat konsistensi dari hasil penelitian yang lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, Terj. Agus Effendi & Bahruddin Fananny. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008.

Bahrul, Ilmi Muhammad. *"Pengaruh Zakat Sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Bank Syariah Diindonesia"* (STIE Surakarta, Graduasi, 2011).

Bariyah, Oneng Nurul. *Total Quality Managemen Zakat*. Wahana Kardofa: Jakarta, 2012.

Fahlefi, Rizal. *"Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten di Sumatera Barat."* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2017.

Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Ed. revisi, Jakarta: Difa Publisher, 2008.

Forum Zakat. "Berlakunya PSAK Zakat No. 109", dari http://pistaza.wordpress.com /2011/10/08/berlakunya-psak-zakat-no-109/ artikel diakses pada 19 Maret 2019.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Huda, Nurul dkk, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Kementerian Agama Refublik Indonesia. *Membangun Prespektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Direktoran Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.

Kurde, Nukthoh Arfawie. *Memungut Zakat & Infaq Profesi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Kurnia, Hikmah. *Panduan Zakat Pintar*, (Jakarta: Qultum Media, 2008.

Mahkrus, Ahmad. *"Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah"*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.

Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI, 2009.

Maskur, Fatkhul. (Situs Online Bisnis.com) https://kabar24.bisnis.com/read/20141006/79/262621/badan-amil-zakat-ini-33-baznas-provinsi-di-indonesia di akses pada tanggal 22 Maret 2019

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Mu'is,.F. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat.* Solo: Tinta Medina, 2011.

Mursyidi. *Akutansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Nawawi, Ismail. *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif.* Yogyakarta: LKiS, 2007.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat.* Ter. Salman Harun, (Bogor : Litera Antar Nusa, 2007.

Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Sahri, Muhammad. *Mekanisme Zakat dan Pemodalan Masyarakat Miskin.* Malang: Bahtera Press, 2006.

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Septiawan, Dedy. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon*, 2016.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan "pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D".* Bandung; Alfabeta, 2016.

Supena, Ilyas dan Darmuin, *Manajemen Zakat*. Semarang : Walisongo Press, 2009.

Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Poduktif*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.

Tjiptono, Fandy. *Pemasaran Jasa.* Malang: Bayu Media, 2005.

Tobari. (Situs Online Info Publik) http://infopublik.id/read/179820/baznas-kabupaten-agam-kembali-salurkan-zakat.html?show artikel diakses pada 06 Mei 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Wahardjani, dkk, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: PT Citra Karsa Mandiri, 2000.

Winoto, Garry Nugraha. *"Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang)."* Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Univ. Diponegoro Semarang, 2001.

Yusuf, Qomaruddin Ali. *"Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank di BPR Syariah Amanah Ummah."* Bogor: Universitas Djuanda, 2015.